

**SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PASAL 81 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

Medina Nurul Azizah
NIM. 1902026069

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Medina Nurul Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Medina Nurul Azizah
NIM : 1902026069
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Zina yang Dilakukan Oleh Anak
Dibawah Umur Dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana
Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-
munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 08 November 2022

Pembimbing I

Rustam D.K.AH, M.Ag
NIP.196907231998031005

Pembimbing II

Mustfa Sofyan Tasfig, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Medina Nurul Azizah
NIM : 1902026069
Judul : Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam telah di-*munaqosyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 7 Desember 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 07 Desember 2022

Ketua Sidang

Ahmad Adib Rofiudin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Rustam D.K.A.H, M.Ag
NIP.19690723199803100

Penguji

Ismail Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002

Penguji

Eka Risniawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H, M.Ag
NIP.196907231998031005

Pembimbing II

Mustfa Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”
(QS Al-Isra’ [17] : 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang merupakan Tuhan semesta alam. Sebagai bentuk dari perjuangan peneliti, karya penelitian ini dipersembahkan untuk :

Diri Sendiri

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri dikarenakan karya ini akan peneliti ingat selalu sebagai bentuk perjuangan karena selalu bertahan, berjuang, sabar, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun situasi dan kondisi.

Kakek dan Nenek Tercinta

Bapak (alm) H. Sugeng Haryanto dan Ibu Hj. Husnul Khotimah yang selalu memberikan doa, *support*, dan menjadi penyemangat dalam segala hal.

Orang tua

Bapak Syukron Pramula dan Ibu Endang Sri Mastuti yang selalu memberikan *support* agar penulis selalu semangat untuk berjuang menulis skripsi.

Keluarga Tersayang

Tante Ety Agus Setyawati, Om Heru Prasetyo, Om Yadin Masruri, Tante Mutia, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan *support* dan selalu menemani disaat suka dan duka.

Segenap Guru dan Dosen

Segenap Guru dan Dosen yang dengan sabar dan tekun telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan putra dan putri bangsa.

Almamater Peneliti

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Medina Nurul Azizah

NIM : 1902026069

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Sanksi Tindak Pidana Zina yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 08 November 2022



Medina Nurul Azizah

NIM. 1902026069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	ṠṠ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	ẒẒ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-

ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
Ḍ	Ḍād	ḌḌ	d dengan satu titik di bawah
ṭ	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
Ẓ	Ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ	ditulis	rabbaka
الحَدُّ	ditulis	<i>al-ḥadd</i>

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ	ditulis	<i>yaḍribu</i>
سُعِلَ	ditulis	<i>su'ila</i>

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ	ditulis	<i>qāla</i>
قِيلَ	ditulis	<i>qīla</i>
يَقُولُ	ditulis	<i>yaqūlu</i>

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbutah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	<i>ṭalḥah</i>
التَّوْبَة	ditulis	<i>at-taubah</i>
فاطمة	ditulis	Fāṭimah

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaam menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn*
atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur anak, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam *naṣ* Al-Qur'an maupun *ḥadīṣ*. Batasan umur anak akan mempengaruhi pertanggungjawaban perbuatan anak dimuka hukum. Dalam hukum Islam anak yang belum balig pelaku *jarīmah* zina tidak dapat dijatuhkan sanksi berupa *ḥadd* maupun *qīṣāṣ*. Adapun dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat ketentuan yang jelas apakah hukuman tersebut hanya ditujukan bagi orang dewasa saja atau anak yang melakukan persetubuhan juga dapat dijerat pasal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini, dan data tersier berupa KBBI. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu menurut hukum Islam, anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk dijatuhkan hukuman *ḥudūd* atas dirinya kecuali jika telah dewasa. Namun, anak di bawah umur diharuskan untuk dijatuhkan *ta'zīr* atas perbuatannya jika telah *mumayiz* yaitu disaat anak telah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya untuk dirinya. Adapun dalam hukum positif, anak masih dapat dihukum menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun hal tersebut tidak terlepas dari upaya *diversi*. Proses *diversi* ini dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tuanya/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*.

Kata Kunci : Anak, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Anak, Zina

ABSTRACT

Scholars have different opinions regarding the age limit for children, this is because there are no provisions in the texts of the Al-Qur'an or hadiths. The age limit of the child will affect the accountability of the child's actions before the law. In Islamic law, a child who has not yet reached the age of maturity as a perpetrator of *jarīmah* zina cannot be subject to sanctions in the form of *ḥadd* or *qisās*. As for Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, there is no clear provision whether the punishment is only intended for adults or children who have intercourse can also be charged with that article. Based on this background, the problem in this thesis is how the sanctions for the crime of intercourse committed by minors according to Islamic criminal law and according to Article 81 paragraph (2) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.

This study uses a library research method using a normative juridical approach. The data sources used are primary data sources in the form of Law Number 35 of 2014, secondary data in the form of library materials related to this research, and tertiary data in the form of KBBI. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis method.

The results of this study are that according to Islamic law, minors are not allowed to be subjected to *ḥudūd* punishment unless they are adults. However, minors are required to be *ta'zīr* imposed on their actions if they have been *mumayiz*, that is, when the child is able to distinguish between good and bad, and can distinguish between what is beneficial and harmful for him. As for positive law, children can still be punished according to Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014, but this cannot be separated from diversion efforts. This diversion process is carried out through deliberations involving children and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, Community Counselors, and Professional Social Workers based on a restorative justice approach.

Keywords: Children, Islamic Criminal Law, Child Protection, Adultery

PRAKATA

Assalamua'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Rustam DKAH, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak (alm) M. Fakhruddin Zuhri, S.H.I., M.H selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kakek dan Nenek peneliti, Bapak (alm) H. Sugeng Haryanto dan Ibu Hj. Husnul Khotimah yang telah

- mengasuh, mendidik, mendo'akan, memberikan motivasi, membantu baik materiil maupun non materiil, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Syukron Pramula dan Ibu Endang Sri Mastuti yang telah tulus selalu mendo'akan peneliti.
 9. Keluarga tersayang yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tidak ada habisnya dan memenuhi segala hal yang peneliti butuhkan untuk menyusun skripsi.
 10. Seseorang yang spesial dengan julukan “Kang Edit” selaku seseorang yang sangat spesial yang selalu memberikan dukungan, pendapat, mau mendengarkan segala keluhan peneliti, memberikan sumbangsih yang besar baik materiil maupun non materiil pada penelitian skripsi ini.
 11. Sdr. Ahmad Akbar Rudin, Sdr. Achmad Zaeni Dachlan, Sdri. Siti Maryam, Sdri. Anindita Tresa Valerina, dan Sdri. Firstyani Nursikka Afriansyah selaku sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan, pendapat, dan selalu ada dalam suka dan duka. *I hope this friendship lasts forever.*
 12. Sahabat/i PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang, teman-teman HMJ Hukum Pidana Islam 2020 dan 2021, serta teman-teman DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2022 yang telah memberikan wadah peneliti untuk berproses, mengembangkan ilmu yang bermanfaat, mengenal banyak orang-orang hebat di dalam maupun di luar UIN Walisongo Semarang dan menambah pengalaman peneliti dalam berorganisasi.
 13. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2019 dan teman-teman KKN Kelompok 15 MIT-DR ke-14 yang telah memberikan *support* agar peneliti selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.

15. Terakhir yaitu untuk diri peneliti sendiri yang masih sanggup untuk bertahan dan tetap melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin dan berusaha untuk tetap berdiri kokoh ditengah terpaan badai sekalipun. *Thank you my self, hopefully the next one is stronger and great.*

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 08 November 2022



Medina Nurul Azizah

NIM. 1902026069

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian Skripsi	16
BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK	18
A. Persetubuhan Menurut Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	18
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Persetubuhan	19
3. Pembuktian Pidana Persetubuhan	22
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	23
B. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam	25
1. Pengertian ‘ <i>Uqūbah</i>	25
2. Tujuan ‘ <i>Uqūbah</i>	27
3. Macam-macam ‘ <i>Uqūbah</i>	28

4.	<i>‘Uqūbah</i> Tindak Pidana Persetubuhan	32
5.	<i>‘Uqūbah</i> Anak	39
C.	Pengertian Anak Menurut Hukum Islam ...	41
BAB III	SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014	46
A.	Gambaran Umum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	46
1.	Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	46
2.	Hak-Hak Anak yang Terdapat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	55
B.	Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	60
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	80
A.	Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	80
B.	Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam	96
BAB V	PENUTUP	115
A.	Simpulan	115

B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang membahas perihal tingkah laku *mukalaf* atau orang yang dapat dibebani kewajiban dan aturan tersebut telah diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam¹. Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah* dan hukumannya dikenal dengan istilah *‘uqūbah*. Adapun yang dinamakan *jarīmah* yaitu segala perbuatan baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya yang dilarang dengan tegas oleh *syara’* dan apabila melanggarnya akan dikenakan hukuman *ḥadd* atau *ta’zīr*².

Pada hakikatnya, penjatuhan *jarīmah* dapat dikenakan pada siapapun dan perbuatannya dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya untuk dijaga agar perbuatannya tidak mengarah kepada tindak kejahatan (*jarīmah*). Maka dari itu, semua anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang khusus serta fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya secara sehat dan dengan suasana yang bebas dan terhormat. Kini telah ada suatu regulasi hukum yang lengkap untuk memberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada anak. Regulasi hukum tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997), 8.

² Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭaniyyah*, Cet. III (Mesir : Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), 219.

perangkat hukum yang diharapkan dapat berjalan efektif dalam melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia³. Undang-Undang tersebut diciptakan guna menjadi sebuah regulasi hukum yang tepat dan tegas untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana (*jarīmah*) terhadap anak terutama pada jenis kejahatan seksual. Tidak hanya itu, Undang-Undang tersebut juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Undang-Undang tersebut merupakan suatu langkah yang konkrit guna memulihkan fisik, psikis, serta sosial anak sehingga mengantisipasi adanya korban yang berjatuh dengan pelaku kejahatan yang sama⁴.

Jika ditelaah lebih jauh melalui kacamata sejarah, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak pada akhir abad ke-19 M di negara-negara Eropa dan Amerika mengalami masa-masa yang perihatin dikarenakan meningkatnya jumlah kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan pemuda. Pada masa tersebut, persamaan perlakuan pada pelaku tindak kriminal disama ratakan baik pelaku tindak kriminal tersebut adalah anak-anak maupun orang dewasa, sehingga pada masa tersebut dilakukan usaha-usaha yang mengarah pada perlindungan anak. Salah satu dari upaya tersebut yaitu terbentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) pertama kali di Minos, Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 1889 yang mana undang-undangnya berdasar pada asas *parens patrie*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”. Maka dari itu, anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak dijatuhkan pidana,

³ Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak* (Jakarta : Lembaga Studi Pers, 2000), 5.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 6.

namun sebaliknya mereka harus dilindungi dan diberikan bantuan⁵.

Hukum pidana merupakan sebuah konsep yang memiliki kajian yang sangat luas disebabkan hukum ini memiliki berbagai segi dan masing-masing seginya memiliki arti tersendiri. Diantara kajiannya tidaklah terlepas dari kajian pembahasan mengenai proses peradilan yang di dalamnya diharuskan adanya perlindungan hukum⁶.

Semakin maraknya tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu dampak dari pengaruh akulturasi budaya barat yang masuk ke dalam budaya Indonesia. Pencampuran kebudayaan barat dan Indonesia dipertemukan langsung dengan cara pertemuan anggota masyarakat dengan dunia luar dan sebaliknya dan/atau dengan secara tidak langsung melalui teknologi yang kini kian maju, yaitu melalui jejaring media masa. Salah satu pengaruh dari globalisasi yaitu perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin maju sehingga menghasilkan kebebasan individu yang melahirkan pula pergaulan bebas yang tidak sedikit memberikan beberapa pengaruh negatif. Salah satu contohnya seperti maraknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang maupun yang telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dimata hukum⁷. Adapun pelaku persetubuhan ini bukan hanya yang telah menikah saja, namun pelajar, remaja dan anak di bawah umur pun tidak dapat dipungkiri pernah melakukannya.

Dilansir dari Antara News yang telah melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kependudukan dan

⁵ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), 1.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bukti, 2003), 1.

⁷ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), 7.

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tanggal 7 Oktober 2022, menyebutkan bahwa besaran presentase anak yang telah melakukan hubungan seks dengan usia sekitar 11 – 14 tahun mencapai 6%, usia 15 – 19 tahun mencapai 59% persen, dan usia 20-24 tahun mencapai 12%. Menurut Kepala BKKBN banyaknya anak melakukan hubungan seks disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan saja, namun juga di lingkungan pedesaan. Pergaulan bebas tersebut yang akhirnya mengarah pada pergaulan berisiko sehingga anak, khususnya pada perempuan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Akibatnya, sekitar 17/100 kehamilan yang terjadi di Indonesia rata-rata bukan kehamilan yang diinginkan⁸. Tidak hanya itu, beberapa kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak sampai ada yang masuk dalam ranah pengadilan, seperti yang tercantum dalam Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt⁹, Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl¹⁰ dan Putusan PN Semarang nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Smg¹¹.

Perbuatan persetubuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dikarenakan betapa kejinya perbuatan tersebut. Hal tersebut termaktub dalam QS. Al-Isra' [17] : 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

⁸ AntaraNews.com, <https://www.antaranews.com/berita/2630569/kepala-bkkbn-remaja-harus-hindari-hubungan-seks-di-usia-muda>, diakses 26 Oktober 2022.

⁹ Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

¹⁰ Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl.

¹¹ Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp

yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ [17] : 32)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan persetubuhan atau zina tidak hanya dilarang oleh hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia saja, namun hukum Islam juga secara tegas melarang perbuatan tersebut. Bentuk hukuman dari persetubuhan atau zina dalam hukum Islam pun termasuk hukuman yang berat. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur [24] : 2, yang berbunyi :

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Q.S An-Nur [24] : 2)¹³.

Perbuatan persetubuhan dalam hukum positif juga dapat dijatuhkan pidana, seperti yang dijelaskan dalam

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), 285.

¹³ TAFSIR, <https://tafsirweb.com/4636-surat-an-nur-ayat-2.html>, diakses pada 15 Agustus 2022.

Pasal 284 KUHP yaitu dijatuhkannya hukuman pidana paling lama sembilan bulan dikarenakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pria yang sudah kawin dan/atau perempuan yang telah kawin serta perbuatan persetubuhan tersebut terjadi dengan dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak¹⁴. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan dalam perbuatan persetubuhan dalam hukum Islam dapat diklarifikasi pada beberapa sanksi menurut status perkawinannya. Menurut status perkawinannya, pelaku persetubuhan di dalam hukum pidana Islam diklarifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu yang pertama pelaku persetubuhan yang pernah menikah atau *muḥṣān* dan yang kedua yaitu pelaku persetubuhan yang belum menikah atau *ghairu muḥṣān*. Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku zina *muḥṣān* atau pelaku persetubuhan yang telah menikah diberikan sanksi hukuman berupa *rajam*. Sedangkan sanksi hukuman bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān* atau pelaku persetubuhan yang belum menikah atau belum memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun dikenakan sanksi hukuman berupa cambuk atau *dera* sebanyak 100 kali dan juga diasingkan selama satu tahun.

Perbuatan persetubuhan dapat terjadi dimanapun dan pelakunya tidak hanya orang dewasa saja, namun juga anak di bawah umur. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dimaksud dengan seseorang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum berusia 21 tahun dan juga belum kawin. Sedangkan seseorang yang dimaksud anak di bawah umur menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu seseorang yang berumur kurang dari 16 tahun¹⁵.

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : Aneka Cipta, 2016), 114.

¹⁵ Wawan Tunggal Alam, *Kasus-Kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta : Milenia Populer, 2001), 138.

Salah satu dari beberapa kasus kejahatan seksual yang biasanya terjadi pada anak yaitu perbuatan persetubuhan melalui upaya pembujukan. Tingginya kasus persetubuhan yang menimpa anak perempuan merupakan sebuah peringatan untuk pentingnya kehati-hatian yang lebih besar khususnya untuk anak perempuan. Perbuatan persetubuhan tidak selalu dalam bentuk paksaan yang berujung pada pemerkosaan, tetapi juga dapat melalui suatu hubungan harmonis atau istilahnya yaitu pacaran yang menjadi jembatan untuk menyampaikan berbagai hal yang bersifat manipulasi. Relasi manipulasi dari hubungan tersebut yang menjadikan timbulnya hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang bersembunyi dalam slogan “mau sama mau dan/atau suka sama suka” yang mana slogan tersebut terbukti efektif untuk menepis segala risiko yang timbul atas perbuatan seksual yang terjadi. Hubungan seksual yang terjadi disaat berkencan melalui cara yang manipulatif ini dapat disebut dengan istilah “*Dating Rape*”¹⁶.

Anak di bawah umur menurut hukum merupakan seseorang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban dimuka hukum. Namun, pada realitanya dalam hukum positif yaitu pada Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat ketentuan yang jelas apakah hukuman tersebut hanya ditujukan untuk orang dewasa saja atau anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan juga dapat dijerat pasal tersebut. Sehingga menjadi sebuah kemungkinan bahwa anak di bawah umur yang melanggar pasal tersebut dapat dikenakan hukuman. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbedaan pandangan mengenai hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Pada Anak* (Jakarta : Kencana, 2013), 273.

permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memperkaya ilmu

pengertahuan serta wawasan teoritik tentang ilmu pengetahuan dan wawasan teoritik dalam hukum pidana positif dan hukum Islam tentang hukuman pidana persetubuhan atau zina yang dilakukan anak di bawah umur .

2. Manfaat Praktek

Manfaat praktek yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan bahan untuk pertimbangan dalam rangka pembangunan hukum positif dalam upaya mendapatkan sebuah regulasi yang tepat tentang tindak pidana persetubuhan atau zina yang dilakukan anak di bawah umur.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Dalam bagian kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber yang mengkaji perihal “Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Pertama, skripsi dengan judul “Hukuman Pelaku Zina yang Dilakukan Oleh Anak dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” yang disusun oleh Setiawan. Pada skripsi ini, Setiawan memaparkan perihal sanksi yang diberikan bagi pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum positif dengan penerapan sanksi zina oleh anak dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Memang jauh berbeda dari penelitian yang akan peneliti bahas. Namun, peneliti mengambil perihal sanksi hukum

Islam yang lebih luas, tidak merujuk pada Qanun Aceh saja¹⁷.

Kedua, skripsi dengan judul “Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Tgl)” yang disusun oleh Aliyya Maghfuroh pada tahun 2018. Pada skripsi ini, peneliti memaparkan perihal pemidanaan bagi pelaku zina yang berstatus kawin, di dalam hukum positif mendapatkan hukuman kurungan selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 284 KUHP. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, pelaku zina *muḥṣān* atau pezina yang telah menikah dikenakan hukum rajam, sedangkan pelaku zina *ghoiru muḥṣān* atau pelaku zina yang belum berstatus menikah dikenakan hukuman cambuk 100 kali. Pada analisis putusannya, peneliti berpendapat bahwa penerapan pemidanaan dalam putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.Tgl tidak sesuai dengan KUHP yang dimana tercantum penjatuhan pidana selama 9 (sembilan) bulan karena menimbang terdakwa merupakan pejabat negara yang tidak amanah dan tidak memberikan contoh yang baik serta melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan, pada skripsi yang akan peneliti teliti, peneliti akan mengkaji perihal pemidanaan pelaku zina dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam yang berlandaskan suka sama suka yang pelakunya sama-sama anak di bawah umur¹⁸.

Ketiga, skripsi berjudul “Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam

¹⁷ Setiawan, “Hukuman Pelaku Zina yang Dilakukan Oleh Anak dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2020).

¹⁸ Aliyya Maghfuroh, “Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2018).

(Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/Pid.Sus/2015)” yang disusun oleh Selly Rosyana pada tahun 2020. Pada skripsi ini, peneliti memaparkan perihal perbedaan sanksi yang didapatkan oleh anak yang melakukan persetubuhan baik dari sisi hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan juga dari sisi hukum Islam. Pada KUHP, anak di bawah umur tidak dapat dipidanakan dikarenakan tidak ada yang mengatur perihal perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan dasar suka sama suka sesuai dengan Pasal 284 dan 287. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perbuatan persetubuhan oleh anak di bawah umur dengan dasar suka sama tidak suka juga tidak dihukum. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut hanya mengatur perihal persetubuhan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan sesuai Pasal 76D. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dapat diberikan hukuman jika anak tersebut sudah memasuki balig. Adapun hukuman yang dikenakan yaitu berupa hukuman jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama satu tahun, seperti layaknya hukuman zina *ghairu muḥṣān*. Pada skripsi yang akan diteliti oleh peneliti, memang tidak jauh berbeda. Namun, peneliti akan menyajikan sebuah regulasi yang setidaknya bisa mencegah dan/atau meminimalisir agar tindakan persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur dan orang dewasa tersebut tersebut terjadi, dengan menggunakan perspektif hukum positif dan juga hukum Islam¹⁹.

¹⁹ Selly Rosyanaya, “Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS.2015)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2020).

Keempat, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 535/Pid.Sus/2015/PN.Bis)” yang disusun oleh Nicky Novade Surgrho pada tahun 2019. Pada skripsi ini, peneliti menganalisis perihal Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 535/Pid.Sus/2015/PN.Bis tentang tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus. Pada putusan tersebut, Hakim memutuskan perkara yang berpedoman pada asas *lex specialis derogate lex generalis* yang merujuk pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang telah terpenuhi seluruhnya oleh terdakwa bernama Samin Bin Khairan. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, tersangka dapat dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan yang mana hukuman tersebut merupakan hukuman pokok. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa batas minimal hukuman cambung yaitu sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, dijatuhkannya hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan patut untuk diberlakukan sebagai bentuk hukuman untuk membuat efek jera dan juga hukuman yang memberatkan. Sedangkan, pada skripsi yang akan peneliti teliti, peneliti akan meneliti apakah anak di bawah umur dapat diberikan hukuman atas tindak pidana persetubuhan dengan motif suka sama suka, baik menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hal tersebut mengingat tidak adanya unsur paksaan dalam tindak pidana persetubuhan tersebut yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan persetubuhan baik yang telah balig atau anak yang masih di bawah umur, sama-sama melakukan zina jika menurut sudut pandang Islam²⁰.

²⁰ Nicky Novade Surgrho, “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif²¹, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka (*Library Research*) atau data sekunder²². Penelitian hukum normatif seringkali menggunakan konsep bahwa hukum merupakan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dapat juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dapat menjadi dasar yang dianggap pantas dalam hal perilaku manusia²³. Objek penelitian hukum normatif ini merupakan produk hukum dengan pendekatan doktrinal²⁴, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder²⁵.

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa objek penelitian hukum normatif merupakan

Nomor : 353/Pid.Sus/2015.PN.Bls)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2019).

²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang tercantum dalam bukunya berjudul “Penelitian Hukum”, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), 35).

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²³ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

²⁴ Menurut pendapat Bellefroid sebagaimana yang telah dikutip oleh Bambang S., bahwa apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal merupakan suatu hasil abstrak yang mana diperoleh dengan cara proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku. (Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 91).

²⁵ Dyah Ochtarina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 11.

produk hukum dengan pendekatan doktrinal yang mana hal tersebut selaras dengan objek yang digunakan peneliti, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak guna menjawab perihal kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer²⁶ pada penelitian ini antara lain :

- 1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Putusan PN Surakarta Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/ PN.Skt;
- 5) Putusan PN Boyolali Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl; dan
- 6) Putusan PN Semarang Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan metode pengumpulan materi-materi hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan untuk penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan perpustakaan berupa buku-buku;
- 2) Kitab-kitab Fiqh;
- 3) Jurnal-jurnal ilmiah hukum;

²⁶ Bahan hukum Primer merupakan segala aturan yang tertulis yang ditegakkan oleh negara, dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum agen-agen administrasi (Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2).

- 4) Kitab-kitab *hadis*;
- 5) Al-Qur'an; dan
- 6) Bahan - bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang yang berguna untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tersier yang bahan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan mencari beberapa teori, pendapat maupun penemuan yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun untuk kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan peneliti.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data²⁷ deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang sifatnya faktual, terstruktur dan akurat dengan *goals* untuk

²⁷ Menurut Soerjono Soekamto, yang dimaksud dengan analisis data yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mencapai serta menata secara terstruktur data-data yang telah dikumpulkan agar meningkatkan pemahaman peneliti tentang studi kasus yang akan diteliti dan dikaji (Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 10)

memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam memberikan dan menyimpulkan data²⁸.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk dapat memberikan suatu gambaran yang luas serta dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini yaitu :

Bab Pertama yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab Kedua yaitu Tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana Persetubuhan oleh anak. Bab ini berisi penjelasan sanksi tindak pidana persetubuhan hukum pidana Islam, persetubuhan oleh anak menurut hukum pidana Islam, dan pengertian anak menurut hukum Islam.

Bab Ketiga yaitu Sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, berisi tentang gambaran umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bab Keempat yaitu Analisis hukum pidana Islam terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana persetubuhan oleh anak. Pada bab ini, diuraikan tentang analisis sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan analisis sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 81 ayat (2)

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 41.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab Kelima yaitu Penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK

A. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan dalam hukum Islam biasa disebut dengan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata *زِنًا - يَزْنُ* yang berarti berbuat zina, pelacuran, atau perbuatan terlarang¹. Sedangkan menurut ensiklopedia hukum Islam, zina yaitu hubungan seksual yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan, baik belum atau tidak memiliki hubungan perkawinan, tanpa adanya unsur keraguan pada hubungan seksual tersebut².

Sedangkan menurut para *fuqaha*, yang dimaksud dengan zina yaitu hubungan seksual, yang mana dalam hal ini yaitu memasukkan zakar atau kelamin pria ke dalam vagina atau alat kelamin wanita. Perbuatan seksual tersebut hukumnya haram dikarenakan keduanya melakukan bukan karena *syubhat*, melainkan dengan dasar *syahwat*³.

Ibnu Rusydi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan zina yaitu melakukan persetubuhan yang mana dilakukan bukan dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan

¹ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum, 1996), 1021.

² Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1 (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 2026.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),

karena *syubhat* ataupun karena pemilikan (budak)⁴. Sedangkan zina menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini yaitu suatu dosa yang besar serta paling keji dan tidak ada satu pun agama yang menghalalkannya⁵. Menurut H.A Djazuli yang dimaksud dengan zina yaitu setiap hubungan seksual yang diharamkan baik pelakunya yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dengan syarat pelakunya merupakan orang yang telah mukalaf meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak⁶.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Persetubuhan

Dasar hukum tentang penetapan larangan zina atau tindak pidana persetubuhan dalam hukum Islam telah banyak disebutkan dibeberapa ayat Al-Qur'an dan *hadis*, antara lain :

a. QS. Al-Isra' [17] : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q. S. Al-Isra' [17] : 32)⁷.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa mendekati serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan zina merupakan perbuatan yang

⁴ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid* (terj), Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 600.

⁵ Muhamamad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid IV (Beirut : Dar Al-Fikr, 1978), 143.

⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, cet. 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

⁷ TAFSIR, <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>, diakses pada 02 September 2022.

dilarang. Jadi, tidak hanya melarang perbuatan zina saja, namun mendekatinya pun juga dilarang.

- b. QS. Al-Furqon [25] : 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^٩

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (QS. Al-Furqon [25] : 68)⁸.

Ayat di atas menjelaskan bahwa golongan orang yang tidak menyembah apapun selain Allah, tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa – jiwa yang diharamkan Allah, serta memelihara dirinya dari perbuatan zina, merupakan hamba Allah yang memiliki sifat-sifat terpuji dan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Namun, bila mereka melakukan itu, maka yang didapatkannya adalah pembalasan atas dosanya⁹.

⁸ TAFSIR, <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-furqon-ayat-68.html>, diakses pada 02 September 2022.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9 (Jakarta : Lentara Hati, 2002), 535.

c. QS. An-Nur [24] : 2

الرَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An- Nur [24] : 2)¹⁰.

Ayat di atas menjelaskan bahwa balasan yang setimpal dari perbuatan zina untuk pelakunya yaitu dengan di-dera atau dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

d. *Hadīs* Riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban

حَدَّثَنَا مُسَدُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا
مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ, عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ - أَوْ سُئِلْتُ - رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ : ((أَنْ

¹⁰ TAFSIR, <https://tafsirweb.com/4636-surat-an-nur-ayat-2.html>, diakses 02 September 2022.

بَتَّعَلِ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ))، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ))
 أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟
 قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةٍ

“Musaddad menyampaikan kepada kami Yahya, dari Sufyan, dari Mansur dan Sulaiman, dari Abu Wa’il, dari Abu Maesaroh, dari Abdullah. Perawi mengatakan, Washil menyampaikan kepadaku dari Abu Wail bahwa Abdullah berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan sekutu bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakanmu’. Lalu aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’. Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut ia akan bersamamu’. Aku bertanya lagi. ‘Kemudian dosa apa lagi?’. Beliau menjawab, ‘Kamu berzina dengan istri tetanggamu’”(HR. Bukhori dan Ibnu Hibban)¹¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada beberapa dosa paling besar disisi Allah, yaitu menyekutukan Allah, membunuh anak, serta berzina.

3. Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan

Ada 3 (tiga) macam pembuktian untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku zina atau tindak pidana persetubuhan menurut hukum Islam, yaitu¹² :

¹¹ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 2 : Shahih Al-Bukhari 2* (Jakarta : Almahira, 2012), 230.

¹² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 124-125.

a. Pengakuan dari pelaku

Pembuktian yang pertama yaitu pengakuan yang dilakukan oleh pelaku zina sebanyak 4 (empat) kali tanpa menarik kembali pengakuannya sampai dijatuhkan hukuman atas perbuatannya. Jika pelaku menarik kembali pengakuannya atau melarikan diri, maka pelaku tidak dijatuhkan hukuman.

b. Kesaksian dari 4 (empat) orang laki-laki yang adil

Pembuktian yang kedua yaitu melalui kesaksian 4 (empat) orang laki-laki. Jumlah tersebut merupakan syarat yang mutlak. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman bagi pezina jika hanya terdapat 3 (tiga) orang saja yang melakukan kesaksian. Namun, Hakim dapat menjatuhkan hukuman pada pezina dengan kesaksian 2 (dua) atau 3 (tiga) orang jika pelaku zina mengakui perbuatannya. Hukuman tersebut dijatuhkan bukan dikarenakan kesaksian, namun pengakuan dari pelaku zina. Jika pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dengan kesaksian kurang dari 4 (empat) orang laki-laki.

c. Hamil

Pembuktian yang terakhir yaitu apabila ada seorang wanita yang hamil, namun diketahui bahwa wanita tersebut belum menikah dan tidak ada bukti yang dapat menghapus hukuman zina padanya, maka wanita tersebut berhak untuk dijatuhkan hukuman. Namun, jika wanita tersebut dapat menghadirkan beberapa alasan yang sah seperti korban pemerkosaan atau dipaksa untuk bersetubuh diikuti dengan ancaman, atau wanita tersebut tidak mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan, maka wanita tersebut terbebas dari hukuman zina.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut ulama *fiqh*, ada beberapa unsur yang harus terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيّ)

Unsur formil menjelaskan bahwa, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam *naş* atau dalil, disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melakukannya.

b. Unsur Materiil (الرُّكْنُ الْمَادِيّ)

Unsur materiil menjelaskan bahwa, seseorang dapat dijatuhkan pidana jika melakukan segala tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarĩmah*, baik itu berupa jenis perbuatan yang melanggar hukum *syara'*, maupun sikap yang tidak mematuhi perintah *syara'*. Contoh : perzinaan.

c. Unsur Moril (الرُّكْنُ الْأَدَبِيّ)

Unsur moril yaitu, pelaku *jarĩmah* dapat dijatuhkan pidana jika merupakan orang yang telah mukalaf atau balig atau dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dimata hukum yang berlaku¹³.

Berbicara perihal unsur tindak pidana dalam *jarĩmah* zina, dalam *fiqh jināyāt* ada 2 (dua) unsur yang wajib dipenuhi, yaitu :

a. Persetubuhan yang diharamkan atau *waṭi* haram

Persetubuhan akan dianggap sebagai perbuatan zina, jika terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji*, maupun yang sejenis *hasyafah* jikalau zakar tidak memiliki *hasyafah*, serta zakar tidak disyaratkan ereksi¹⁴. Persetubuhan tersebut

¹³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I* (Palaembang : Rafah Press, 2009), 26.

¹⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), 154.

dianggap zina jika seseorang melakukannya bukan pada miliknya sendiri¹⁵.

- b. Adanya niat dan kesengajaan bersetubuh yang melawan hukum

Unsur kedua ini dapat terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan persetubuhan, namun pada hakekatnya mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya merupakan wanita yang haram baginya¹⁶. Sedangkan, arti niat melawan hukum tersebut yaitu bahwa harus adanya niat untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut yang mana niat tersebut berbarengan dengan dilakukannya perbuatan tersebut, bukan sebelumnya¹⁷.

Disamping itu, unsur-unsur tindak pidana zina juga termuat dalam Pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi :

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak¹⁸.

B. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *'Uqūbah*

'Uqūbah dalam bahasa Indonesia berarti hukuman. Hukuman menurut KBBI yaitu “siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya” atau “keputusan yang

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

¹⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 173.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

¹⁸ Pasal 1 ayat (26) Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

dijatuhkan oleh Hakim”¹⁹. Sedangkan dalam bahasa Arab, *lafaz uqūbah* berasal dari kata *عَقَبَ* yang bersinonim dengan kata *وَجَاءَ بِعَقْبِهِ خَلْفَهُ* yang berarti menggiring dan datangnya dibelakang. Maksudnya yaitu sesuatu dapat disebut sebagai hukuman apabila hal tersebut menggiring perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan tersebut dilakukan.

Menurut istilah, kata *uqūbah* dapat diambil dari kata *عَاقَبَ* yang bersinonim dengan *جَزُهُ سَوْءًا بِمِ فَعَلٍ* yang berarti membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya²⁰. Maksudnya yaitu bahwa sesuatu yang disebut sebagai hukuman dikarenakan hal tersebut merupakan balasan dikarenakan perbuatannya tersebut telah menyimpang dari yang telah disyariatkan²¹.

Menurut Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 17, *uqūbah* yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku *jarīmah*²². Jadi, *uqūbah* yaitu balasan terhadap perbuatan dianggap melanggar perintah Allah dan hukumannya telah ditentukan oleh syariat Islam. Hukuman tersebut ditetapkan demi terjaganya kemaslahatan banyak orang, baik korban dan keluarga korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya²³.

¹⁹ KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman>, diakses 14 November 2022.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 136.

²¹ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

²² Pasal 1 angka 17 Qonun Aceh Nomor 16 tentang Hukum Jinayat.

²³ Mochammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* (Yogyakarta : Lab Hukum FH UI, 2008), 105.

Menurut *fuqaha*, *uqūbah* yaitu menetapkan pembalasan kepada seseorang yang melanggar perintah syariat Islam demi kemaslahatan masyarakat²⁴. Sedangkan *‘uqūbah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah yaitu :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَي عَصِيَا
نِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”²⁵.

2. Tujuan ‘Uqūbah

Ada beberapa tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam, yaitu :

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Pencegahan yaitu menahan agar orang yang berbuat *jarīmah* tidak mengulangi perbuatannya tersebut atau tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Tidak hanya itu, *uqūbah* juga mencegah agar orang lain tidak melakukan *jarīmah*²⁶.

Ada perbedaan arti antara pencegahan pada perbuatan yang melanggar larangan dengan perbuatan yang meninggalkan kewajiban. Pada perbuatan yang melanggar larangan, pencegahan yaitu upaya guna menghentikan perbuatan yang dilarang. Adapun pencegahan pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban yaitu menjatuhkan hukuman dengan

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Kencana, 2019), 49.

²⁵ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī’ Al-Jinā’i Al-Islamī*, Juz I (Beirut : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 1968), 67.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, 137.

harapan agar seseorang tersebut mau menjalankan kewajibannya kembali²⁷.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Tujuan *uqūbah* yang kedua yaitu mendidik pelaku *jarīmah* agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki perbuatannya. Adanya *uqūbah* diharapkan dari diri pelaku timbul kesadaran untuk menjauhi *jarīmah*. Kesadaran tersebut bukan dikarenakan takut tentang hukuman yang dijatuhkan padanya, melainkan kesadaran diri untuk meninggalkan *jarīmah* untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Kesadaran yang demikian merupakan sebuah kunci utama agar seseorang menjauhi perbuatan *jarīmah*. Hal tersebut dikarenakan adanya pikiran bahwa sebelum melakukan suatu *jarīmah*, Allah SWT pasti telah mengetahui segala perbuatan umat-Nya baik yang diketahui orang lain maupun tidak²⁸.

Disamping itu, tujuan syariat Islam menjatuhkan hukuman yaitu untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai dengan mengetahui batas-batas antara hak dan kewajiban. Maka dari itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku merupakan balasan dari perbuatan yang dilakukannya serta untuk menyucikan dirinya. Hal tersebut diharapkan agar terwujudnya rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat²⁹.

3. Macam-Macam 'Uqūbah

Ada 5 (lima) golongan hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu :

²⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 255.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, 139.

²⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 257.

- a. Ditinjau dari hubungan antara hukuman dengan hukuman lain, yaitu :
 - 1) Hukuman pokok (*Al-‘Uqūbah Al-Aṣliyyah*), yaitu hukuman pokok atau asli dari *jarīmah*. Contohnya yaitu *uqūbah qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan dan *uqūbah* potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.
 - 2) Hukuman pengganti (*Al-‘Uqūbah Al-Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti *uqūbah qiṣāṣ* diganti dengan *uqūbah diyāt* dikarenakan telah dimaafkannya si pembunuh oleh keluarga korban, atau *uqūbah ta’zīr* yang menggantikan *uqūbah had* dikarenakan suatu hal.
 - 3) Hukuman tambahan (*Al-‘Uqūbah Al-Ṭabaiyah*), yaitu menjatuhkan hukuman pada pelaku *jarīmah* dengan mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti terhalangnya seseorang menerima harta warisan terhadap keluarga yang dibunuh.
 - 4) Hukuman pelengkap (*Al-‘Uqūbah Al-Ṭabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan dengan mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan dari Hakim, seperti mengalungkan tangan pelaku *jarīmah* pencurian yang telah dipotong lehernya³⁰.
- b. Ditinjau dari kekuasaan Hakim dalam menentukan berat dan ringannya hukuman, yaitu :
 - 1) Hukuman memiliki satu batas, yaitu tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Pada hukuman jenis ini, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengurangi hukuman

³⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 260.

tersebut dikarenakan hanya terdapat satu macam saja.

- 2) Hukuman memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Pada hukuman jenis ini, Hakim memiliki kewenangan serta kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.
- c. Ditinjau dari keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, yaitu :
- 1) Hukuman yang telah ditentukan (*'Uqūbah Muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara'*. Pada hukuman ini, Hakim berkewajiban untuk memutuskan hukuman tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'Uqūbah Lazimah*) dikarenakan *Ulil Amri* tidak berhak untuk menggugurkan maupun memaafkannya.
 - 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqūbah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim untuk memilih jenis hukuman dari yang telah ditetapkan oleh *syara'*, serta menentukan jumlahnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman ini disebut dengan hukuman pilihan (*'Uqūbah Mukhayyarah*) dikarenakan Hakim berhak untuk memilih diantara beberapa hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*.
- d. Ditinjau dari tempat dilaksanakannya hukuman, yaitu:
- 1) Hukuman badan (*'Uqūbah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada badan manusia, seperti hukuman mati, *dera*, dan penjara.
 - 2) Hukuman jiwa (*'Uqūbah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada jiwa manusia, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

- e. Ditinjau dari macamnya *jarīmah* yang diancam dengan hukuman, yaitu:
- 1) '*Uqūbah ḥudūd*' yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Beberapa *jarīmah* yang termasuk dalam *jarīmah ḥudūd* yaitu *jarīmah zina*, *jarīmah qāḍaf*, *jarīmah syurb al-khamr*, *jarīmah sariqah*, *jarīmah ḥirābah*, *jarīmah riddah*, dan *jarīmah al-baghyu*.
 - 2) '*Uqūbah qiṣās*' dan *diyāt* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan termasuk dalam hak manusia serta dapat digugurkan dengan dimaafkannya perbuatan si pelaku oleh pihak korban ataupun dari pihak keluarga korban. Beberapa *jarīmah* yang termasuk dalam *qiṣās* dan *diyāt* hanya terdiri dari 2 (dua) macam *jarīmah* atau tindak pidana, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, jika diperluas jumlahnya ada 5 (lima) macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja³¹.
 - 3) '*Uqūbah ta'zīr*' menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya yaitu *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuh* yaitu segala hukuman yang tidak secara tegas ditentukan oleh *syara'* mengenai ukurannya sehingga syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara guna memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya³². Ada berbagai macam sanksi *ta'zīr*, yaitu sanksi *ta'zīr* yang ada hubungannya dengan badan, kemerdekaan seseorang, harta, dan lainnya. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi 2

³¹ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islamī*, Juz I, 80.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuh*, Jilid VII (Beirut : Dar-Al-Fikr, 1997), 5300.

(dua) macam yaitu hukuman mati dan cambuk. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu menghancurkannya (*Al-Itlāf*), mengubahnya (*Al-Ghayir*), dan memilikinya (*Al-Tamlīk*). Sedangkan sanksi *ta'zīr* lainnya meliputi peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan dimedia cetak ataupun media elektronik³³.

4. *'Uqūbah* Tindak Pidana Persetubuhan

Hukuman *jarīmah* zina dalam zina atau persetubuhan ada 2 (dua) macam yaitu sanksi *rajam* dan sanksi cambuk.

a. Sanksi *Rajam*

Sanksi *rajam* bagi pelaku tindak pidana zina *muḥṣān* atau pezina yang belum menikah, memang tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun tercantum dalam *ḥadīṣ* Rasul. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sanksi *rajam* terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Para sahabat dan *tabi'in* mengakui sanksi tersebut sebagai *ijma'* sahabat dan *tabi'in*. Tidak hanya itu, sanksi tersebut pernah dilakukan pada zaman *Khulafa Al-Rasyidin*³⁴.

Hukuman zina ini tercantum dalam *ḥadīṣ* yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi :

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : AMZAH, 2018), 147-160.

³⁴ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jilid II (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), 21.

“Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khatab berada di atas mimbar Rasulullah SAW (dan berpidato), “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, ‘Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah’, lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku” (HR. Muslim)³⁵.

Selain *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim, penegasan hukuman *rajam* juga ditegaskan pada *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah RA dan Zaid bin Khalid Al-Juhni RA keduanya berkata, “Kami bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berkata, ‘Aku akan bersumpah kepada Allah dihadapan engkau kecuali engkau beri putusan kepada kami dengan dasar kitab Allah’. Kemudian ada orang yang lebih pandai membantah dengan

³⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid II (Semarang : Toha Putera, tth), 49.

berkata; 'Berikanlah keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah dan izinkan aku', kemudian menyuruh orang tersebut melapor, maka ia berkata; 'Anak laki-lakiku adalah seorang buruh pada seseorang, ia berzina dengan majikan wanitanya, aku akan menebus perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan pelayan, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan dibuang selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam', maka Nabi SAW bersabda : 'Demi Dzat kalian, seratus kambing dan seorang pelayan itu harus dikembalikan, dan anak laki-lakimu harus dihukum dera seratus kali dan dibuang selama satu satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku maka rajamlah ia', kemudian Unais menelitinya dan ternyata wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam" (HR. Al-Bukhari)³⁶.

Berdasarkan kedua *ḥadīs* di atas, jumhur ulama sepakat bahwa walaupun hukuman *rajam* tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun hukuman ini tetap diakui eksistensinya.

b. Sanksi Cambuk dan Pengasingan

Berbeda dengan hukuman *rajam* yang secara eksplisit tidak tercantum dalam Al-Qur'an, hukuman cambuk bagi pelaku *zina ghairu muḥṣān* atau pezina yang telah menikah tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nur [24] : 2, yang berbunyi :

³⁶ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV (Indonesia : Dahlan, tth), 2727-2728.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
 جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (QS. An-Nur [24] : 2)³⁷.

Ayat di atas tidak hanya menerangkan jumlah cambukan bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān*, namun juga larangan untuk memberikan belas kasih terhadap pelaku. Tidak hanya itu, eksekusi cambuk juga diharuskan untuk disaksikan oleh kaum muslimin agar memberikan efek jera serta diharapkan dapat menjadi pelajaran yang berharga.

Sanksi pengasingan merupakan hukuman pelengkap dari sanksi cambuk. Adapun *ḥadīṣ* yang menjelaskan tentang pengasingan dan cambuk, berbunyi :

“Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang

³⁷ TAFSIR, <https://tafsirweb.com/4636-surat-an-nur-ayat-2.html>, diakses pada 15 Agustus 2022.

berzina ghairu muḥṣān dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun”(HR. Al-Bukhari)³⁸.

Adapun *ḥadīs* lain yang menjelaskan hukuman ini yaitu *ḥadīs* yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang berbunyi:

“Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; pezina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang dalam satu tahun, sedangkan pezina duda dan janda dicambuk dengan seratus kali dan rajam” (HR. Muslim dan Abu Dawud)³⁹.

Perihal waktu pelaksanaan, terdapat berbagai perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut :

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, seorang perjaka yang melakukan *jarīmah* zina diharuskan dijatuhkan sanksi pengasingan setelah terlaksananya hukuman cambuk seratus kali. Pelaksanaan pengasingan diharuskan dilakukan selama 1 (satu) tahun ditempat yang jauh dari tanah airnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Dikarenakan apabila pelaku masih tetap berada ditempat semula, ditakutkan pelaku menjadi

³⁸ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV, 2733.

³⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid II, 48.

bahan cercaan, sehingga ditakutkan masyarakat yang sedang di Masjid maupun perkumpulan yang lain akan mendapatkan dosa akibat menggunjingkan si pelaku. Maka dari itu, dilakukannya pengasingan diharapkan dapat menjadi suatu cara yang baik bagi si pelaku dan masyarakat sekitar⁴⁰. Berbeda dengan pezina laki-laki, pezina perempuan tidak diberlakukan hukuman pengasingan. Hal tersebut dikarenakan kekhawatir munculnya fitnah dan syariat Islam juga melarang perempuan untuk berpergian tanpa mahramnya. Oleh karena itu, perempuan pezina diharuskan untuk tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari keramaian⁴¹.

c. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan ke tempat yang jauh diberlakukan untuk pelaku zina *ghairu muḥṣān* yang mana kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa. Hukuman tersebut dijatuhkan agar mereka dapat merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga serta tanah air akibat tindak pidana zina yang telah mereka lakukan. Hukuman tersebut pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib⁴². Umar bin Khattab pernah mengasingkan pezina *ghairu muḥṣān* ke Syam, Utsman pernah mengasingkan pezina *ghairu muḥṣān* sampai ke Mesir,

⁴⁰ Ahmad Muhamamd Assaf, *Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzhab Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, Jilid II (Beirut : Dar Ihya' Al-Ulum, 1988), 503.

⁴¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2018), 34.

⁴² Abu Al-Muwahib Abdul Wahhab, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Singapura : Sulaiman Mar'i, Tth), 154.

sedangkan Ali mengasingkannya ke Bashrah⁴³. Adapun kedua mazhab ini memberlakukan hukuman pengasingan baik untuk pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Namun khusus untuk pezina perempuan harus disertai dengan mahram yang mana mahram tersebut akan menemani serta mengurusinya di tempat pengasingan⁴⁴.

d. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, hukuman bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān* berbentuk cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampur adukkan. Hal tersebut dikarenakan hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan dalam QS. An-Nur [24] : 2 yang mana jika hukuman pengasingan diberlakukan, maka adanya penambahan terhadap *nas*. Adapun untuk sanksi pengasingan hanya diberlakukan terhadap *ḥadīs aḥad* yang mana *ḥadīs* tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān*. Mazhab Hanafi bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk pada hukuman *ta'zīr* yang ada kaitan erat dengan konsep kemaslahatan. Selama asas kemaslahatan ini tidak menyatakan adanya pelaksanaan pengasingan, maka sebaiknya hukuman pengasingan ini ditanggihkan⁴⁵.

⁴³ Abu Al-Hasan Ali, *Hawi Al-Kabir*, Jilid XVII (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), 19.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, jilid V, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), 64-65.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, jilid V, 154.

5. 'Uqūbah Anak

Pertimbangan penjatuhan pidana serta perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana memerlukan perhatian yang khusus. Hal tersebut dikarenakan dalam peradilan anak, keputusan Hakim diharuskan untuk mengutamakan pemberian bimbingan edukatif terhadap anak disamping tindakan yang sifatnya menghukum⁴⁶. Penjatuhan pidana seharusnya tidak hanya melihat dari sisi penderitaan korban maupun penderitaan terdakwa, namun juga melihat dari sisi terjaganya ketentraman masyarakat secara umum⁴⁷.

Dalam hukum Islam, ada beberapa macam pemberian hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana dilihat dari tahapan umurnya, yaitu :

1. Masa *idrak* atau tidak memiliki kemampuan untuk berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya seseorang dan berakhir setelah menginjak usia 7 (tujuh) tahun. Ketika seorang anak yang memasuki fase ini melakukan suatu tindak pidana, tidak dapat dijatuhkan hukuman baik yang bersifat pidana ataupun mendidik.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak seseorang berusia 7 (tujuh) tahun dan berakhir setelah menginjak 15 (lima belas) tahun. Seseorang yang memasuki masa ini tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, namun dapat dikenakan pengajaran atau *ta'dibi*. Hal tersebut selaras dengan pendapat Abdul Qadir Audah, bahwa anak belum balig yang melakukan tindak pidana, hanya dapat dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang sifatnya

⁴⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, 47.

⁴⁷ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 4.

memberi pelajaran namun tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak. Namun, jika seorang anak mengulangi perbuatan yang sama dikarenakan penjatuhan *ta'dibi*, tidak dapat dikatakan sebagai residivis. Hal tersebut karena *ta'dibi* bukan merupakan salah satu bentuk hukuman⁴⁸.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang menginjak usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun yang mana pada rentang usia tersebut, anak mencapai usia kecerdasan pada umumnya. Pada rentang usia ini, anak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya⁴⁹.

Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak belum balig. Maka dari itu, *waliyal-amr* (penguasa) diberikan hak guna menentukan hukuman apa yang sesuai menurut pandangannya. Sedangkan, para *fuqaha* menerima hukuman berupa pemukulan serta pencelaan sebagai bagian dari hukuman yang sifatnya mendidik⁵⁰.

Penguasa memiliki hak untuk menentukan hukuman apa yang dijatuhkan agar sesuai dengan anak. Dalam hal ini, penguasa berhak untuk menjatuhkan beberapa hukuman, seperti memukul, menegur atau mencelanya, menyerahkan kepada *waliyal-amr* atau orang lain, menaruh pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal, dan menempatkan di suatu tempat dengan pengawasan yang khusus⁵¹.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (terj), jilid II (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2008), 257.

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid II, 257.

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid II, 257.

⁵¹ Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 83-84.

Hakim atau *Qadhi* hanya memiliki hak untuk menegur kesalahan si anak atau menetapkan beberapa batasan yang nantinya akan membantu memperbaiki serta menghentikannya untuk mengulangi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Zaidah Qayrawani yang telah dikutip oleh Abu Rahman bahwa tidak ada hukuman *ḥadd* bagi anak-anak yang belum balig⁵².

C. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, seseorang dianggap mampu untuk bertindak hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban jika seseorang tersebut telah dianggap *mukalaf*. *Mukalaf* yaitu seseorang yang balig dan berakal. Maka dari itu, anak kecil serta orang gila tidak dapat untuk dibebankan perintah ataupun larangan dalam syariat. *Mukalaf* dalam pengertian yang lebih luas yaitu orang yang dianggap mampu bertindak dalam hukum, baik perintah dan larangan Allah SWT, serta segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Orang yang dianggap *mukalaf* apabila mengerjakan perintah Allah SWT. maka akan mendapatkan dan jika mengerjakan larangan-Nya akan mendapatkan dosa⁵³.

Ada 2 (dua) syarat mukalaf yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Mampu memahami dalil-dalil *taklif*

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan akal dan keberadaan *naṣ* yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal. Sebab akal merupakan alat yang digunakan untuk memahami serta keinginan untuk mengikuti perintah akan lebih terarah. Namun, dikarenakan akal bersifat abstrak, maka syariat

⁵² Abu Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta : PR Rineka Cipta, 1997), 16.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), 305.

mengaitkannya dengan hal-hal yang konkret, yaitu keadaan balig seseorang. Jika seseorang telah memasuki usia balig dan tidak ada hal-hal yang dapat merusak kemampuan akal, maka seseorang tersebut telah memenuhi *taklif*⁵⁴.

Hal tersebut seperti yang terdapat dalam sebuah *hadīs* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

“Dari Ali RA, dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tertidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal)” (HR Ibnu Majah).

2. Seseorang yang telah mampu bertindak hukum (*Ahliyah*)

Ahliyah merupakan sifat seseorang yang telah sempurna baik secara jasmani maupun akalnya sehingga orang tersebut memiliki sifat yang dianggap sah melakukan suatu tindakan hukum⁵⁵.

Seseorang dapat dikategorikan sudah memasuki masa balig jika memiliki tanda-tanda perubahan fisik, baik pada wanita maupun pria. Seorang pria dapat dikatakan

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo : Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1942), 134-135.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 135-136.

balig jika telah mengalami mimpi basah. Sedangkan, seorang wanita dikatakan telah balig jika telah mengalami haid atau menstruasi⁵⁶. Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan batas-batas bahwa seseorang tersebut telah mencapai usia balig. Berikut ini penjelasannya :

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, batas usia balig bagi laki-laki adalah saat telah *ihtilam* (mimpi bersetubuh sampai keluar mani) dan dapat menghamili perempuan. Sedangkan bagi perempuan, dapat dikatakan balig jika telah haid serta dapat hamil. Namun, apabila tanda-tanda tersebut tidak dapat dijumpai, maka mengetahui bahwa telah balig atau belum dengan melihat dari umurnya. Jika dilihat secara umur, untuk laki-laki saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk perempuan saat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun⁵⁷.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, batas usia balig bagi laki-laki secara mutlak adalah saat telah keluar mani, baik saat masih dalam keadaan terjaga atau dalam mimpi. Sedangkan bagi perempuan yaitu saat haid dan hamil⁵⁸.
3. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa, batas usia balig baik bagi laki-laki yaitu saat telah menginjak usia 15 (lima belas) tahun dan keluar mani. Namun, jika telah keluar mani sebelum usia tersebut, maka mani yang keluar tersebut merupakan penyakit, bukan tanda bahwa telah balig. Sedangkan, bagi perempuan dapat diperkirakan saat telah mengalami haid, yaitu pada umur 9 (sembilan) tahun⁵⁹.

⁵⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)* (Palembang : Noer Fikri, 2015), 9.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* (Beirut : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972), 350.

⁵⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 351.

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 352.

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, batas usia balig baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu bagi laki-laki saat keluarnya mani dalam keadaan terjaga, yaitu dengan bersetubuh. Sedangkan, bagi perempuan saat haid dan hamil. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka saat mencapai usia 16 (lima belas) tahun. Namun, khusus untuk banci (*ḥunsā*), saat berusia 15 (lima belas) tahun⁶⁰.

Penggolongan seseorang dianggap belum atau sudah cakap hukum dalam hukum Islam tidak hanya diukur dengan melihat apakah seseorang telah memasuki fase balig, namun juga diukur saat seseorang masuk dalam fase *mumayiz*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *mumayiz* yaitu anak yang telah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk⁶¹. *Mumayiz* yaitu anak yang telah dapat membedakan yang bermanfaat dan membahayakan dirinya. Sebagian ulama menyatakan bahwa saat anak telah mencapai usia ini, anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk menggali arti dari suatu hal. Pada masa ini, seorang anak telah mampu melakukan segala sesuatu secara mandiri, seperti makan, mandi, dan lain sebagainya. Belum ada aturan mengenai batasan masa usia yang pasti dalam menentukan batas usia anak telah masuk dalam *mumayiz*, namun mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas usia anak telah masuk fase *mumayiz* saat menginjak usia 7 (tujuh) tahun⁶². Para ulama pun juga memiliki pendapat bahwa anak dapat disebut telah memasuki *tamyiz* apabila

⁶⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 353.

⁶¹ Nur Azman, *Kamus Lengkap Modern Bahasa Indonesia* (Bandung : Penebar Ilmu, 2008), 303.

⁶² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), 549.

telah memasuki umur 7 (tujuh) tahun dan berakhir saat telah balig⁶³.

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru, 1994), 317.

BAB III
SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014

A. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Latar Belakang Dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu upaya dari perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran hak anak. Arief Gosita mengemukakan statementnya perihal apa yang dimaksud dengan perlindungan anak. Menurutnya, yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu suatu bentuk upaya untuk menciptakan kondisi serta situasi agar hak dan kewajiban anak dapat dilaksanakan secara manusiawi¹.

Di dalam peraturan perundang-undangan, telah dijelaskan secara rinci perihal kriteria anak sebagai subjek hukum yang tentunya pada hal ini sangat berpengaruh untuk mengetahui kedudukannya dimata hukum. Di dalam hukum Indonesia, mengenai batasan usia sangatlah beragam. Hal tersebut menimbulkan akibat yaitu tiap-tiap peraturan perundang-undangan untuk menetapkan sendiri perihal kriteria yang dimaksud dengan anak².

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan khusus untuk anak, yaitu Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta : Akademindo Pressindo, 1993), 76.

² Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, 2.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, dapat berpartisipasi secara optimal berdasar harkat serta martabatnya sebagai manusia, serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi³. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan perundang-undangan anak telah mengalami beberapa kodifikasi hukum.

Pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mana peran dari undang-undang ini yaitu sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara khusus mengatur perihal hak-hak anak⁴. Menurut Maidin Gultom, dasar pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu :

- a. Dasar filosofis; secara filosofis pelaksanaan perlindungan anak berdasar pada pancasila,
- b. Dasar etis; secara etis pelaksanaan perlindungan anak diharuskan sesuai dengan profesi yang berkaitan guna mencegah adanya perilaku yang menyimpang, baik dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaannya,
- c. Dasar yuridis; secara yuridis pelaksanaan perlindungan anak berdasar pada Undang-Undang

³ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus* (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2018), 3.

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), 15.

Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya⁵.

Pada 17 Oktober 2014, pemerintah resmi mengkodifikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa tambahan substansi yaitu definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan personal dengan kedua orang tuanya yang telah berpisah atau cerai, larangan melakukan diskriminatif terhadap anak dan segala bentuk kekerasan lainnya⁶.

Perubahan serta penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimaksudkan agar perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, mengingat masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi tentang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, isinya lebih mempertegas kembali tentang perlu adanya pemberatan sanksi pidana serta denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama pada kejahatan seksual. Hal tersebut dilakukan guna memberikan efek jera, serta mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut agar anak yang menjadi korban kejahatan pada kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan⁷.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung : Refika Aditama, 2012), 70.

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perindungan Anak di Indonesia*, 15-16.

⁷ PN Palopo, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>, diakses 09 September 2022.

Disamping Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan anak yang juga mengalami kodifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Sejak zaman Indonesia merdeka yaitu pada 17 Agustus 1945, pengaturan anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu tidak ada undang-undang maupun unifikasi hukum yang mengatur secara khusus perihal pengadilan anak baik teoritis maupun prakteknya⁸. Di dalam KUHP, disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun dapat dijatuhkan pidana atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/pemeliharaannya tanpa dijatuhkan pidana atau dijadikan anak negara sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika anak dijatuhi hukuman pidana, maka dikurangi 1/3 (sepertiga) dari maksimum pidana pokoknya. Adapun jika diancam pidana mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun serta pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat dijatuhkan.

Lalu, pengadilan bagi anak baik teori maupun praktek lebih lanjut diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959 yang mana pada pokoknya mengatur bahwa demi kepentingan anak, maka perihal pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak akan dilaksanakan dengan pintu tertutup. Lalu, Mahkamah Agung RI menginstruksikan melalui Nomor MA/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971 yang pada pokoknya mengatur bahwa :

Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan

⁸ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung : PT Alumnii, 2014), 23.

putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk Hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian, dan dedikasi terhadap anak.

Pada Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP, secara garis besar mengatur perihal sidang pengadilan anak. Pada pasal tersebut menentukan bahwa jika terdakwa adalah anak-anak, maka dilakukan dengan pintu tertutup. Jika tidak dilakukan secara demikian, maka akan menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Pada peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya mengatur bahwa persidangan anak dilakukan dengan Hakim tunggal, terkecuali jika ada hal tertentu yang dilakukan dengan Majelis Hakim, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dengan sidang terbuka untuk umum. Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum melakukan persidangan tanpa toga serta orang tua/wali/orang tua asuh diharapkan dapat hadir dalam persidangan, serta adanya laporan sosial perihal anak yang bersangkutan⁹.

Pada perkembangan selanjutnya, praktek persidangan anak diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 yang mana pada pokoknya mengatur bahwa penanganan sidang anak memerlukan pendalaman Hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya atau unsur-unsur lingkungan, keadaan jiwa si anak, serta ditunjuknya Hakim khusus untuk menangani anak.

Setelah ada perubahan dalam peraturan, maka dibentuklah undang-undang khusus anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah dikeluarkannya undang-undang ini, maka

⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 24.

ketentuan-ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tidak berlaku lagi, serta peraturan-peraturan lainnya perihal peradilan anak masih tetap berlaku di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997¹⁰.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, segala peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur perihal proses peradilan anak, baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman, telah terakomodir di dalamnya. Proses peradilan anak masih tetap mengacu pada hukum acara di Peradilan umum, terkecuali jika ada ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang. Adapun tahapan peradilan anak yaitu penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak¹¹.

Sebelum persidangan anak dibuka, Hakim memerintahkan pada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan laporan perihal si anak, yang berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau statement/pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan¹².

Batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”¹³. Jadi, penetapan batas minimal usia 8 (delapan)

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta : FH UII Press, 2020), 12.

¹¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*,. 13.

¹² Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 54.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

tahun merupakan tolak ukur anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, hal tersebut berbeda dengan pendapat Komite Hak Anak (*Committee on The Rights of The Child*), yang menganggap bahwa batas usia 8 (delapan) tahun merupakan batas usia minimal yang terlalu rendah. Dikarenakan hal tersebut, Indonesia direkomendasikan oleh pihak komite untuk menaikkan batas usia minimal tanggungjawab pidana pada tingkat yang dapat diterima secara internasional¹⁴.

Jika dilihat dari berbagai persoalan perihal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang ini dinilai gagal untuk memberikan sebuah batasan perihal tindakan mana yang termasuk tindak pidana (*strafbaar*) dan tindakan mana yang termasuk kenakalan anak-anak (*juvenile*). Hal tersebut diperkuat lagi perihal diksi yang disampaikan pada Pasal 1 ayat (2a) dan (2b) yang berbunyi :

Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁵.

Jika merujuk pada pasal di atas, maka yang dimaksud dengan anak nakal berdasar pada ketentuan legal formal yaitu, anak yang melakukan perbuatan yang mana

¹⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, 65.

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang menurut ketentuan adat, kebiasaan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan sebuah pelanggaran prinsip legalitas yang menjadi tolak ukur paling utama di pengadilan pidana. Perihal dasar ketentuan adat serta kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat dapat merugikan anak dikarenakan penerapan kultur pada umumnya dimasyarakat yang menempatkan kedudukan anak di bawah kendali orang tua.

Setelah segala persoalan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pengadilan memasuki babak baru yang mana terbentuknya suatu perundang-undangan yang memerhatikan kepentingan serta perlindungan yang belum pernah ditemui oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Babak baru tersebut yaitu terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁶.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memang sangat mendukung perlindungan anak. Namun, undang-undang tersebut belum mencapai secara substansial. Jika dilihat dari sisi substansial, undang-undang tersebut hanya mengkhususkan beberapa hal bagi anak, seperti Hakim tunggal dan saat bersidang aparat penegak hukum tidak menggunakan pakaian formal layaknya saat persidangan dewasa. Namun, jika digali lebih mendalam, dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang dijebloskan dalam penjara dan hanya ada kemungkinan kewenangan diskresi yang mana hanya diperbolehkan oleh penyidik untuk menghentikan maupun melanjutkan perkara.

Hal tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperbolehkan setiap instansi melakukan *restorative justice* melalui *diversi* untuk pelaku tindak pidana anak. Bukan hanya pada tahap

¹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 14.

penyidikan saja, melainkan sampai dengan pada tingkat Lembaga Masyarakat setelah adanya putusan oleh Pengadilan, bisa saja terjadi *diversi*. Jadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu terobosan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang mana perubahan mencolok dari kedua undang-undang tersebut yaitu digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi* pada undang-undang ini¹⁷.

Diversi dilakukan dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana¹⁸. Namun, *diversi* dapat dilaksanakan jika Anak yang melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari *diversi* tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tercapainya perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses Peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada hakekatnya, tujuan dari *diversi* yaitu untuk mengimplementasikan *restorative justice* yang berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap problematika, bukan sebagai sebuah pembalasan yang biasa dikenal dengan hukum pidana¹⁹. Adapun dalam penerapannya *diversi* wajib untuk memperhatikan beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 14.

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), 1.

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 138.

Peradilan Pidana Anak, seperti kepentingan dari pihak korban, tanggung jawab dan kesejahteraan dari anak yang melakukan tindak pidana, serta agar dapat menghindari dari berbagai stigma negatif yang terdapat dalam masyarakat agar perlindungan masa depan anak terjamin²⁰. Tidak hanya itu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat²¹.

Kesepakatan *diversi* juga harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat²². Adapun untuk hasil kesepakatan *diversi* dapat berbentuk beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hak-Hak Anak yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi

²⁰ Siti Rahayu dan Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 39.

²¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”²³. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)²⁴,
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)²⁵,
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali (Pasal 6)²⁶,
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1))²⁷,
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2))²⁸,

²³ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)²⁹,
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1))³⁰,
8. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a))³¹,
9. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2))³²,
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan, dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)³³,
11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai

²⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³¹ Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³² Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)³⁴,
12. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)³⁵,
 13. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari : (a) perlakuan diskriminasi, (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (d) ketidakadilan, dan (e) perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1))³⁶,
 14. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (2))³⁷,
 15. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1))³⁸,
 16. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak : (a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya

³⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁸ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, (d) memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 ayat (2))³⁹,
17. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15)⁴⁰,
 18. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1))⁴¹,
 19. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2))⁴²,
 20. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir (Pasal 16 ayat (3))⁴³,
 21. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, (2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan (3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan

³⁹ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))⁴⁴,
22. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2))⁴⁵, dan
 23. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)⁴⁶.

B. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu generasi kedua atau keturunan pertama⁴⁷. Menurut Soedjono Dirjisisworo sebagaimana yang telah dikutip oleh Marsaid bahwa menurut hukum adat yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang masih berada di bawah umur atau mereka yang belum muncul tanda-tanda fisik konkret yang menandakan bahwa seseorang tersebut telah dikatakan dewasa⁴⁸.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum genap

⁴⁴ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁵ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses 02 November 2022.

⁴⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)*, 56-58.

berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴⁹.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana⁵⁰. Penjelasan dari 3 (tiga) golongan anak tersebut, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan anak, yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta diduga telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana⁵¹.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau biasa disebut sebagai anak korban, yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental maupun kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana⁵².
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau biasa disebut dengan anak saksi, yaitu anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mana dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan perihal suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, maupun yang dialami sendiri⁵³.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁵¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁵² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁵³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kenakalan anak biasa juga disebut dengan istilah *juvenile delinquency*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delikueni bermakna sebagai tingkah laku yang menyalahi norma dan hukum dengan mudahnya, yang berlaku dalam lingkungan masyarakat⁵⁴.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak yang melakukan *juvenile delinquency* dikenal dengan sebutan “anak yang berkonflik dengan hukum”. Anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, yang berbunyi :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁵⁵.

Walaupun pada fakta dilapangan kenakalan yang dilakukan oleh anak terkadang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun sanksi yang dijatuhkan kepada anak tidak berarti sama dengan sanksi yang dilakukan oleh orang dewasa⁵⁶. Anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, dan disediakan sarana serta prasarana yang khusus. Penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, mempertahankan hubungan keluarga dengan anak yang melakukan tindak pidana, dan memisahkan ruang tahanan anak dengan orang dewasa. Hal-hal tersebut dilakukan agar adanya jaminan perlindungan terhadap

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 219.

⁵⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁵⁶ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.*,75.

anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kelompok tersebut termasuk dalam kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus⁵⁷.

Kasus persetubuhan terhadap anak marak sekali terjadi di Indonesia. Pelaku persetubuhan tersebut tidak hanya orang dewasa saja, namun juga anak di bawah umur. Dilansir dari Antara News yang telah melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tanggal 7 Oktober 2022, menyebutkan bahwa besaran presentase anak yang telah melakukan hubungan seks dengan usia sekitar 11 – 14 tahun mencapai 6%, usia 15 – 19 tahun mencapai 59% persen, dan usia 20-24 tahun mencapai 12%⁵⁸.

Maraknya kasus persetubuhan kemungkinan merupakan salah satu dampak sisi negatif dari kecanggihan teknologi dan informasi saat ini⁵⁹. Kecanggihan informasi dan teknologi saat ini memudahkan untuk mencari informasi apapun dengan berselancar diinternet. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut disalahgunakan untuk menonton atau mencari hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi, salah satunya yaitu seperti menonton video dan gambar yang mengandung unsur pornografi. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus, maka akan timbul niat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas, khususnya jika hal tersebut ditonton oleh anak-anak. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan khususnya pada anak-anak agar mereka tidak menjadi pelaku kejahatan atau kriminalitas.

⁵⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, 159.

⁵⁸ AntaraNews.com, <https://www.antaranews.com/berita/2630569/kepala-bkkbn-remaja-harus-hindari-hubungan-seks-di-usia-muda>, diakses 26 Oktober 2022.

⁵⁹ Dirwansyah, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)”, Vol. 15, No. 2, April 2022, 186.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak di bawah umur menjadi pelaku persetubuhan yang mana korbannya juga merupakan anak di bawah umur.

Kartini Kartono bahkan menyebutkan bahwa seks bebas atau persetubuhan merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan pelacuran. Hal tersebut dikarenakan seks bebas sama dengan campur aduk seksual tanpa aturan atau biasa disebut dengan pelacuran⁶⁰. Menurut Hoge Raad sebagaimana yang telah dikutip oleh Soesilo, persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang mana alat kelamin laki-laki tersebut masuk dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani dan biasanya dilakukan untuk memperoleh keturunan⁶¹.

Dalam hukum positif, persetubuhan dengan anak tercantum dalam dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun⁶².

Pada undang-undang khusus anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, persetubuhan pada anak dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

⁶⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Cet. 8 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 197.

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Penerbit Politeia, 1980),

⁶² Tim Pustaka Buana. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*. (Jakarta : Pustaka Buana, 2017), 708.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁶³.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain⁶⁴.

Adapun dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”⁶⁵.

Anak merupakan seseorang yang dinilai masih rentan serta belum memiliki pikiran yang matang. Maka dari itu, anak seringkali menjadi sasaran empuk pelaku pelecehan seksual baik dalam bentuk paksaan yang disertai dengan kekerasan, maupun dengan bujuk rayu serta tipu muslihat. Jika tidak ditangani dengan serius, maka anak dapat melampiaskan dendamnya yang mengakibatkan timbulnya dampak sosial yang luas dalam lingkungan masyarakat seiring pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, anak yang menjadi korban dikemudian hari dapat berpotensi menjadi pelaku jika tidak ada perlindungan

⁶³ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁴ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

untuknya⁶⁶. Kasus persetubuhan di Indonesia tidak sedikit yang merambah sampai ke pengadilan. Tidak hanya itu, naasnya pelaku persetubuhan tersebut adalah anak di bawah umur.

Ada beberapa contoh kasus mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan anak di bawah umur, sebagai berikut :

1. Kasus yang terjadi di Surakarta yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pid.Sus Anak/2017/PN.Skt.⁶⁷

Kasus ini bermula pada tanggal 28 November 2016, anak korban NS (15 tahun) menerima SMS dari anak JS (17 tahun) yang berisi permintaan perkenalan. Lalu, setelah perkenalan tersebut mereka resmi bekencan dan berjanji untuk bertemu pada hari Jumat, 2 Desember 2016. Pada tanggal yang telah disepakati sekitar pukul 14.00 WIB, korban mengendari motornya untuk menemui tersangka di depan SMK Kristen 1 Panggung Jebres Surakarta. Setelah menunggu selama satu jam yaitu sekitar pukul 15.00 WIB, anak menghampiri anak korban bersama dengan teman anak berinisial Z. Pada awalnya, anak mengajak anak korban untuk main kerumah anak korban. Namun, anak korban menolak dikarenakan takut ketahuan orang tua anak korban. Akhirnya anak mengajak anak korban untuk berputar-putar disekitar alun-alun kidul dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor anak korban yang mana posisinya yaitu anak yang mengendarai motor, anak korban duduk didepan anak, sedangkan Z duduk dibelakang anak. Setelah berkeliling Alun-alun Kidul, sekitar pukul 16.00 WIB mereka mengelilingi area

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : UNPAD, 1995), 23.

⁶⁷ Putusan PN Surakarta Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt.

Banana Garden Mojolaban Sukoharjo sampai dengan pukul 21.00 WIB. Kemudian mereka pulang ke rumah anak yang bertempat di Serengan Surakarta yang mana itu merupakan rumah nenek anak. Sesampainya disana, anak mengenalkan anak korban sebagai pacar kepada neneknya. Setelahnya anak mengobrol dengan anak korban sampai dengan pukul 21.00 WIB sambil menunggu Z pulang ke rumah nenek anak dikarenakan motor anak korban sedang dipinjam Z. Pada pukul 22.00 WIB Z tiba di rumah nenek anak. Namun, dikarenakan sudah larut malam maka anak korban tidur di rumah anak tepatnya di kamar kakak anak, sedangkan anak dan temannya tidur di ruang tamu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, 3 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, anak korban diajak oleh anak ke dapur. Sesampainya disana, anak korban dicium pipinya oleh anak, namun anak korban menolak. Akan tetapi, anak kembali mencium pipi anak korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan. Awalnya anak korban menolak, namun anak menjanjikan untuk melamar anak korban dan akan merahasiakan hal tersebut dari orang lain. Pada akhirnya, anak korban mau bersetubuh dengan anak.

Keesokan harinya tanggal 04 Desember 2016 pukul 10.30 WIB, anak dan anak korban kembali melakukan persetubuhan di dapur. Pada tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, anak mengajak anak korban ke Warnet dan melihat situs porno bersama. Setelah menonton, keduanya menjadi nafsu dan anak korban langsung memegang kemaluan anak dan melakukan oral seks dengan tangannya hingga mengeluarkan sperma. Puncak dari kasus ini yaitu pada tanggal 06 Desember 2016, kedua orang tua anak korban dan 2 (dua) orang anggota kepolisian menemukan anak dan anak korban saat sedang

memperbaiki motor anak korban di tambal ban daerah SMP Kristen 5 Danukusuman Laweyan Surakarta.

Berdasarkan kasus tersebut, anak dijatuhkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana untuk menjalani perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Kartini di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di YBAN (Yayasan Bina Anak Nakal).

2. Kasus yang terjadi di Boyolali yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl⁶⁸.

Kasus ini bermula pada tanggal 20 Mei 2014, anak TN (17 tahun) berkenalan dengan anak korban GEM (13 tahun) melalui teman anak korban yang memberikan nomor HPnya ke anak. Setelah sering berkomunikasi lewat HP dengan cara telpon maupun SMS, mereka pun pacaran. Pada bulan Agustus 2014, ayah anak korban menjemput anaknya di sekolahnya. Namun, ayah anak korban tidak menemukannya sama sekali. Ayahnya pun menanyakan pada pihak sekolah tentang keberadaan anak korban. Menurut pihak sekolah, anak korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu. Setelah diusut, ternyata anak korban sedang bersama anak di rumahnya yang bertempat di Dk. Recosari RT 003 RW 005, Kelurahan Banaran Kec. Kota Boyolali Kabupaten Boyolali.

Pada bulan Desember 2014, anak Nurdian mengajak anak korban untuk bermain ke rumah anak. Kemudian, sesampainya disana anak korban

⁶⁸ Putusan PN Boyolali Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl.

mengetahui bahwa anak sering dirumah sendiri. Anak korban diajak oleh anak ke kamarnya. Di dalam kamar, anak korban dan anak berbincang-bincang. Setelahnya, anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya dan mengatakan bahwa akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa. Kemudian, setelah kejadian itu ibu anak korban mencari anak korban. Ia pun mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak. Dikarenakan tidak terima, ibu anak korban ingin melaporkan anak ke polisi. Namun, anak memohon kepada ibu anak korban dan berjanji akan bertanggungjawab dengan melamar anak korban. Akhirnya, pada tanggal 5 Oktober 2015 anak melamar anak korban dan telah tinggal bersama dengan keliarga anak korban walaupun keduanya belum menikah. Akan tetapi, keduanya sempat hidup bersama di kos yang terletak di daerah Klero. Pada akhirnya, kedua orang tua anak korban pun merestui dengan syarat keduanya tidak boleh berhubungan badan dikarenakan belum menikah. Namun, pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 02.00 bertempat di rumah anak korban, anak korban masuk ke kamar untuk mengganti bajunya dikarenakan ia baru saja pulang bekerja. Namun, tiba-tiba anak ikut masuk juga ke dalam kamar dan langsung mencium anak korban. Akhirnya, anak dan anak korban bersetubuh di kamar anak korban dan setelahnya anak pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat anak berumur 16 (enam belas) tahun dan anak juga telah bekerja di Karaoke Blue Savana, anak korban meminta untuk dinikahi. Namun, tidak ada tindakan dari anak yang akhirnya membuat anak korban sakit hati sampai keduanya bertengkar sampai anak korban pernah dipukul ulu hatinya oleh anak dan bengkak dibagian belakang kuping.

Berdasarkan kasus tersebut, anak dijatuhi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yaitu pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah dan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Anak Surakarta selama 6 (enam) bulan.

3. Kasus yang terjadi di Lubuk Pakam yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp⁶⁹.

Kasus ini bermula pada bulan Februari 2018, anak DI (15 tahun) diperkenalkan dengan anak korban DSS (14 tahun) oleh teman anak berinisial A saat menonton kuda kepang. Kemudian, pada akhir bulan Maret 2018 anak korban berpacaran dengan anak lewat. Pada saat pacaran, anak dan anak korban melakukan persetubuhan dibulan Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kakak anak yang berinisial PHY yang bertempat di Jalan Perjuangan Gg. bersama Selamat Kab. Deli Serdang. Sebelum melakukan persetubuhan, anak berjanji untuk bertanggung jawab dan tidak meninggalkan korban jika nantinya terjadi apa-apa. Kemudian, persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 yang mana persetubuhan tersebut terjadi disamping kamar kakak anak.

Pada tanggal 18-19 Oktober 2018, anak korban tidak pergi bersekolah sehingga membuat kedua orang tuanya cemas. Sehingga kedua orang

⁶⁹ Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

tuanya mencarinya di rumah kakak anak. Pada awalnya anak menyembunyikan anak korban di belakang rumah kakaknya. Namun, dikarenakan desakan dari kedua orang tua anak korban, akhirnya ia mengaku kebenaran anak korban. Pada akhirnya, persetubuhan mereka terbongkar dengan pernyataan dari pihak anak korban yang mengaku telah disetubuhi anak sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali di rumah kakak anak dan 1 (satu) kali di Hotel Pemda yang mana dibayar oleh anak korban.

Berdasarkan kasus tersebut, anak dijatuhi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 21, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

Pasal 21⁷⁰

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional mengambil keputusan untuk :

⁷⁰ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - (3) BAPAS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69⁷¹

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70⁷²

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71⁷³

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

⁷¹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷² Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷³ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72⁷⁴

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73⁷⁵

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

⁷⁴ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁵ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 75⁷⁶

- (1) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan :
 - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina;
 - b. Mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawasan untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

⁷⁶ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 76⁷⁷

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77⁷⁸

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

⁷⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 78⁷⁹

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79⁸⁰

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80⁸¹

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

⁷⁹ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁰ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸¹ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81⁸²

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LKPA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LKPA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah mencapai 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

⁸² Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ada beberapa hak yang berhak didapatkan oleh anak ketika menjalani masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mendapat pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Di bawah Umur Menurut Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut Hoge Raad sebagaimana yang telah dikutip oleh Soesilo bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang mana alat kelamin laki-laki tersebut masuk dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani dan biasanya dilakukan untuk memperoleh keturunan¹.

Kartini Kartono menyebutkan bahwa seks bebas atau persetubuhan merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan pelacuran. Hal tersebut dikarenakan seks bebas sama dengan campur aduk seksual tanpa aturan atau biasa disebut dengan pelacuran². Maka dari itu, perzinahan merupakan masalah sosial yang tergolong serius dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar norma kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit yang kotor, menimbulkan konflik atau persengketaan serta ketidakrukunan di dalam keluarga, dan menimbulkan malapetaka lainnya³.

Disamping itu, ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa persetubuhan atau seks bebas adalah

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 181.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 197.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 181.

privasi serta perbuatan alamiah yang normal. Namun, hal itu disanggah oleh Kartini Kartono sebagaimana yang telah dikutip oleh Eman Sulaeman, sebagai berikut :

1. Argumen pertama yaitu bahwa dorongan seks merupakan sifat yang alamiah, seperti halnya lapar dan dahaga sehingga pemuasannya bersifat alami atau natural. Maka regulasi atau pendapat bahwa seks merupakan hal yang tabu bersifat dibuat-buat, berlebih-lebihan dan tidak perlu.

Pendapat ini disanggah oleh para *Oppenen*/penyanggah bahwa dorongan seks memang benar bersifat fisiologis dan alamiah. Namun, segi dari *psikis* dan seks ikut muncul dengan bentuk *imaginasi* seks yang mana dorongan-dorongan seks tersebut tidak bersifat alami lagi, namun bersifat *artifisial* atau palsu dikarenakan perkembangan berbagai perangsang seks dalam masyarakat modern saat ini. Misalnya berupa film-film yang berbau porno, gambar-gambar maupun majalah porno, pertunjukan seks, serta perangsang-perangsang lain yang sangat kasar, sehingga muncul berbagai perbuatan seks yang sangat ditolak oleh masyarakat dikarenakan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup di lingkungan masyarakat, seperti perkosaan, gangguan seksual, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu adanya peraturan agar adanya kontrol sosial terhadap kehidupan seks⁴.

2. Argumen kedua yaitu seks menembus setiap fase dari kehidupan. Maka dari itu, kebebasan seks dapat diekspresikan secara bebas dan penuh untuk memperkaya kepribadian. Jadi, jika adanya pembatasan terhadap kegiatan seks pasti akan menghambat pembentukan pribadi seseorang.

Menurut *Oppenen*, benar bahwa seks menembus setiap fase dari kehidupan. Namun,

⁴ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2008), 50.

layaknya makan dan minum, seks juga harus diatur. Agar tetap dapat menjadi sehat lahir dan batin, maka aktivitas seks perlu dikendalikan serta diatur demi terwujudnya kesejahteraan itu sendiri⁵.

3. Argumen ketiga untuk menganjurkan seks bebas yaitu anggapan bahwa seks dianggap tabu merupakan produk doktrin dari religius atau agama yang menganggap bahwa seks sebagai sumber dosa dan noda yang akibatnya menimbulkan rasa malu yang mana dalam hal ini seks bukan sebagai sumber kenikmatan. Dikarenakan hal tersebut, orang membuat berbagai macam batasan terhadap aktivitas seks. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan ilmiah yang terdapat dalam bidang fisiologi, psikologi dan sosiologi.

Argumen ini mendapatkan pertentangan dari pihak oposisi yang menyatakan bahwa memang benar standarisasi seks banyak yang bertumpu pada doktrin teologis yang masih kuno. Bahkan beberapa agama berpendapat bahwa wanita merupakan sumber awal dari dosa dan noda. Konsepsi ini banyak ditentang oleh wanita modern. Namun, ilmu pengetahuan telah lama berpendapat bahwa seks dapat dijadikan sumber kebahagiaan manusia yang mana apabila kebutuhan seks tersebut tidak terpenuhi dengan wajar, maka akan muncul banyak frustrasi dan gangguan mental. Maka dari itu, perlu terciptanya regulasi agar seks bisa diintegrasikan secara harmonis dalam kehidupan yang sehat sehingga tidak awut-awutan atau acak-acakan seperti halnya praktek pelacuran⁶.

4. Argumen keempat yaitu bahwa kegiatan seks merupakan masalah privat antara diri pribadi dengan

⁵ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 51-52.

⁶ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 52.

partnernya. Maka masyarakat seyogyanya tidak berhak untuk mencampuri permasalahan tersebut. Seperti halnya masyarakat, pemerintah juga tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah ini, kecuali jika perempuan yang bersangkutan sampai hamil atau pun melahirkan bayi.

Pihak *Oppenen* menyangkal pendapat hal tersebut dengan berpendapat bahwa tingkah laku seks merupakan produk dari sikap dari kelompok masyarakat tertentu. Maka dari itu, kegiatan seks yang sifatnya individu termasuk dari proses sosial. Jadi, perkembangan pribadi yang sehat setidaknya ditentukan oleh relasi seks yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan partner seknya. Jika ada seseorang pria dan wanita melakukan hubungan seksual, mereka tidak hanya menghayati pengalaman fisik serta psikologis saja, namun juga merasakan relasi pribadi yang sifatnya sangat intim yang mana dapat menghayati perkembangan dari pribadi masing-masing melalui rasa saling mengenal dan rasa kasih sayang dalam kehidupan manusia yang berkelompok. Pengalaman-pengalaman psikis positif dari relasi pribadi dengan partner yang sangat intim tidak dapat diperoleh dari relasi dengan sembarang orang atau dengan banyak pria atau wanita maupun dengan seks bebas yaitu dengan melakukan pelacuran. Hal tersebut dikarenakan relasi intim dapat menjadi stimuli bagi perkembangan pribadi secara maksimal, menumbuhkan simpati yang kian mendalam, menumbuhkan rasa berkorban dan saling mempercayai, kerinduan yang mendalam, dan kebahagiaan yang permanen⁷.

⁷ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 52-54.

5. Argumen terakhir yaitu bahwa menurut pendukung seks bebas, seluruh undang-undang tentang perkawinan dan perkawinan itu tersendiri mengakibatkan berbagai paksaan *psikologis* yang dapat menimbulkan kegagalan serta guncangan dalam kontak pribadi dengan partnernya. Maka, apabila ada kebebasan seks yang mana baik pria maupun wanita dapat berpindah jika keduanya sudah tidak saling membutuhkan dan bebas untuk mencari partner seks yang lebih cocok sehingga hal ini lebih menjamin terciptanya monogami yang kokoh (*mono* = satu ; *gameoo* = partner). Hal tersebut dikarenakan cinta tidak dapat dipaksakan, sehingga seks tanpa pernikahan akan lebih efisien daripada dengan pernikahan⁸.

Persetubuhan dengan objek anak di bawah umur, ditegaskan dalam Pasal 287 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294⁹.

Anak merupakan seseorang yang rentan untuk dijadikan media memuaskan hasrat seksual. Hal tersebut

⁸ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 54.

⁹ Tim Pustaka Buana. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum.*, 708

dikarenakan belum adanya kematangan dalam berfikir dan masih lemahnya pertahanan tubuh yang akhirnya anak dapat dengan mudah untuk dihasut dan mudah untuk dibujuk rayu dengan iming-imingan hal tertentu. Mengenai hal ini, dijelaskan secara tegas pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain¹⁰.

Adapun pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”¹¹.

Kasus pergaulan bebas semakin marak terjadi. Diantara beberapa pelaku, terdapat muda mudi yang masih berstatus siswa atau pelajar melakukan seks diluar nikah. Anak yang berstatus sebagai pelaku dari suatu tindak pidana atau biasa dinamakan dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum” dijelaskan pada Pasal 1 angka

¹⁰ Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”¹².

Kasus persetujuan terhadap anak marak sekali terjadi di Indonesia. Pelaku persetujuan tersebut tidak hanya orang dewasa saja, namun juga anak di bawah umur. Hal tersebut kemungkinan merupakan salah satu dampak sisi negatif dari kecanggihan teknologi dan informasi saat ini. Maka dari itu, dari beberapa sisi positif maupun negatif dari perkembangan teknologi, jika dari sisi negatif tersebut tidak ada seseorang yang membantu mengonter khususnya pada anak, maka dapat menciptakan perilaku kenakalan pada anak¹³. Apalagi kecanggihan informasi dan teknologi saat ini memudahkan untuk mencari informasi apapun dengan berselancar melalui internet. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut disalahgunakan untuk menonton atau mencari hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi, salah satunya yaitu seperti menonton video dan gambar yang mengandung unsur pornografi. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus, maka akan timbul niat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas, khususnya jika hal tersebut ditonton oleh anak-anak. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan khususnya pada anak-anak agar mereka tidak menjadi pelaku kejahatan atau kriminalitas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan

¹² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Dirwansyah, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Persetujuan yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)”, Vol. 15, No. 2, April 2022, 186.

bahwa anak di bawah umur menjadi pelaku persetubuhan yang mana korbannya juga merupakan anak di bawah umur.

Ada beberapa kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang masuk dalam pengadilan, contohnya yang termuat dalam Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt¹⁴, Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl¹⁵ dan Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp¹⁶. Dalam ketiga putusan tersebut, penjatuhan hukuman pidana hanya dijatuhkan pada anak. Sedangkan anak korban terbebas dari segala hukuman pidana. Persetubuhan tersebut memang terjadi dengan dasar suka sama suka. Namun, perbedaan yang terjadi terletak dalam putusan hukuman yang diberikan oleh Hakim.

Perempuan yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dianggap tidak mampu secara hukum untuk menyetujui ajakan berhubungan seksual. Jadi, anak di bawah umur (*a female juvenile*) dapat saja memberikan persetujuan untuk berhubungan seks, namun dikarenakan secara hukum tidak mengakui kemampuannya dalam menyetujui hal tersebut atau dianggap belum cakap hukum, maka laki-laki yang berhubungan badan dengannya dianggap melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan anak¹⁷.

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh anak disaat sedang menjalani masa pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

¹⁴ Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

¹⁵ Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl.

¹⁶ Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp

¹⁷ Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono & I Nengah Suastika, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr), *Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 3 (November 2022); e-journal.undiksha.ac.id, 149.

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- g. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- h. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib untuk mengupayakan *diversi*. *Diversi* dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan *diversi*.
- (2) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹⁸.

Pada proses *diversi* ini dilaksanakan melalui musyawarah yang mana melibatkan anak dan orang

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tuanya/walinya, korban dan/atau orang tuanya/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Adapun dalam pelaksanaannya, *diversi* wajib untuk memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif, menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ada beberapa bentuk dari kesepakatan *diversi* yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain : pengembalian kerugian pada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Jika ditelaah, proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana oleh anak terhadap anak, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan upaya *diversi*, melainkan diselesaikan melalui persidangan¹⁹. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt²⁰, Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl²¹ dan Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp²².

Ada 2 (dua) macam pidana yang dapat dijatuhkan dalam pidana anak yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

¹⁹ Zulfikri, Dahlan Ali & Syarifuddin Hasyim, “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak : Studi Pengadilan Negeri Takengon”, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2019; jurnal.ar-raniry.ac.id, 127.

²⁰ Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

²¹ Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl.

²² Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp.

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana peringatan dijatuhkan pada pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Pada pidana dengan syarat, putusan pengadilan mengenai pidana ditentukan dengan 2 (dua) syarat, yaitu umum dan syarat khusus. Adapun untuk syarat umum yaitu anak yang tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan, syarat khusus yaitu melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yaitu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pembinaan diluar lembaga dapat berbentuk mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina, mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adapun pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif yang mana bentuk

pidana ini dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Sedangkan, pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun yang mana anak yang dijatuhi hukuman ini ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang mana dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan lingkungan masyarakat. Namun, jika anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya waktu pidana pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan telah berperilaku baik, maka berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Untuk anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LKPA, paling lama yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman maksimum orang dewasa. Hukuman ini merupakan upaya yang terakhir. Anak dijatuhi hukuman penjara apabila perbuatan Anak dianggap akan membahayakan masyarakat. Apabila tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, Hakim menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan, undang-undang ini

merupakan suatu upaya agar hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi selagi menjalani proses hukum²³.

Di dalam hukum positif terutama yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memang disebutkan secara jelas bahwa anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang berada dalam kandungan yang mana dalam usia ini seseorang dianggap belum cakap hukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, kenyataannya anak yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dapat pula diajukan atau diproses ke persidangan. Adanya ketentuan seperti ini, secara normatif anak di bawah umur telah memiliki pertanggungjawaban pidana yang berarti dalam hal ini mereka telah cakap hukum. Hal tersebut diharapkan memberikan pendidikan yang baik bagi anak pelaku tindak pidana sehingga mereka memiliki efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, sehingga dengan terwujudnya hal tersebut keberhasilan penegak hukum dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Namun, realitanya semakin banyak anak yang ditangani, semakin banyak pula jumlah anak yang melakukan tindak pidana atau mengulangi kembali tindak pidana tersebut²⁴.

Ada beberapa hal pertimbangan Hakim dalam menangani anak yang merupakan pelaku tindak pidana, yaitu bahwa perbuatan anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari anak, melainkan juga merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga,

²³ Tedy Verdyanto Kurniawan, "Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pml)", *Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3 (Oktober 2019); ejurnal.uinsri.ac.id, 155.

²⁴ Andi Ardiansyah DM dan Andi Risma, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2021); pasca-umi.ac.id, 35-36.

masyarakat serta negara secara keseluruhan. Dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan serta meringankan anak, pemberatan dalam putusan Hakim merupakan akibat perbuatan pelaku yang mana dalam hal ini korban telah dirusak masa depannya dan perbuatan tersebut bukan lagi *juvenile delinquency*, melainkan termasuk perbuatan kriminal.

Maka dari itu, anak pelaku tindak pidana dinilai perlu mendapatkan pidana bersyarat yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar pemidanaan yang dijatuhkan padanya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang²⁵. Sanksi pemidanaan berupa hukuman penjara terhadap anak merupakan hukuman terakhir bagi anak. Adapun dalam ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) pembinaan di LPKA dari amar yang telah diputuskan Hakim dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat²⁶.

Walaupun pada fakta dilapangan kenakalan yang dilakukan oleh anak terkadang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun sanksi yang dijatuhkan kepada anak tidak berarti dapat disama ratakan²⁷. Anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi,

²⁵ Ni Made Nita Prihartanty, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliarti, "Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr)", *Komunikasi Yustisia*, vol. 5, No. 2 (Agustus 2022); e-journal.undiksha.ac.id, 305.

²⁶ Gloria Oktaviani Simpatupang dan Tantri Kartika, "Kajian Yuridis Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JBG", *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, No. 2 (September 2022); *Journal Pro Hukum*, 235.

²⁷ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, 75.

dan disediakan sarana serta prasarana yang khusus. Penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, mempertahankan hubungan keluarga dengan anak yang melakukan tindak pidana, dan memisahkan ruang tahanan anak dengan orang dewasa. Hal-hal tersebut dilakukan agar adanya jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kelompok tersebut termasuk dalam kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus²⁸.

Anak yang masih berada di bawah usia 18 (delapan) belas tahun yang melakukan tindak pidana, bukan berarti dapat dengan bebasnya melakukan apa saja tanpa adanya hukuman. Apabila perbuatannya tersebut selalu dimaklumkan dan tidak ada tindakan yang tegas, maka tidak menutup kemungkinan jika dimasa yang akan datang, anak akan melakukan hal yang sama berulang kali. Namun, penjatuhan hukuman juga harus disesuaikan dengan jenis dan usia anak.

Sesuai dengan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁹, anak yang belum genap berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan untuk diserahkan kembali kepada orangtua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS atau diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan anak yang telah genap berusia 14 (empat belas) tahun menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dapat dijatuhkan hukuman

²⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, 159.

²⁹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana. Namun penjatuhan hukuman pidana juga memperhatikan beberapa hak anak ketika menjalani masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mendapat pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang menjerus pada perbuatan seksual yang merupakan hawa nafsu paling besar manusia, jika tidak dikendalikan maka akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak hanya itu, jika tidak ditangani dengan tepat pun, dikhawatirkan dapat menjadi narapidana saat dewasa nanti. Walaupun anak dipenjara selama bertahun-tahun, bukan berarti mereka dipenjara layaknya orang dewasa. Mereka dipenjarakan di penjara yang terpisah yaitu LKPA yang mana merupakan salah satu lembaga pembinaan untuk mereka. Hal tersebut dilakukan guna disamping agar menimbulkan efek jera kepada anak agar tidak mengulangi kesalahannya kembali dimasa yang akan datang, juga agar hak-hak anak serta masa depannya terpenuhi selama masa pembedaan yang telah dijalani.

Pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang melanggar ketentuan pasal ini dihukum dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun. Adapun untuk tindak pidana anak apabila dijatuhkan hukuman pidana penjara, maka hukumannya paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Maka dari itu, ancaman maksimum penjara dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu kurang lebih 7 tahun 6 bulan. Pada kasus tindak pidana anak, tidak terdapat hukuman minimum.

Dalam kasus anak dapat diupayakan diversi apabila perbuatannya tersebut bukan tersebut pengulangan tindak pidana serta diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana persetubuhan merupakan penyakit sosial yang berbahaya menurut masyarakat Indonesia³⁰. Menurut para *fuqaha*, yang dimaksud dengan tindak pidana persetubuhan atau zina yaitu hubungan seksual, yang mana dalam hal ini yaitu memasukkan zakar atau kelamin pria ke dalam vagina atau alat kelamin wanita. Perbuatan seksual tersebut hukumnya haram dikarenakan keduanya melakukan bukan karena *syubhat*, melainkan dengan dasar *syahwat*³¹.

Maraknya tindak pidana persetubuhan yang terjadi saat ini merupakan salah satu dari beberapa dampak negatif dari globalisasi. Adapun pelakunya tidak hanya orang dewasa saja, namun juga anak di bawah umur. Kebebasan berselancar diinternet rupanya dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengakses foto dan video porno untuk memenuhi syahwat yang terpendam. Jika situs-situs tersebut ditonton oleh anak, hal tersebut akan memancing hal-hal yang tidak baik untuknya. Contohnya yaitu terjadinya seks bebas yang akhirnya mengakibatkan banyaknya anak putus sekolah dikarenakan hamil diluar nikah. Tidak hanya itu, banyak sekali kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena kehamilan yang tidak diinginkan.

Perzinaan atau tindak pidana persetubuhan merupakan suatu perbuatan yang dianggap sangat terkutuk

³⁰ Fadhel Ilahi, *Zina*, (terj.), (Jakarta : Qisthi Press, 2004), 7.

³¹ Zainu'in Ali, *Hukum Pidana Islam*, 3.

serta dianggap sebagai *jarīmah*. Hal tersebut telah disepakati oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, tanpa memandang apakah pelaku tersebut telah menikah atau belum menikah selama persetubuhan tersebut dilakukan diluar ikatan sah yaitu ikatan perkawinan dan saat melakukannya dilandasi dengan dasar sama-sama suka atau suka rela, serta tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, maka hal tersebut disebut sebagai zina yang mana merupakan perbuatan yang melawan hukum³². Islam secara tegas melarang perbuatan zina atau persetubuhan dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam QS. Al-Isra' [17] : 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”
(Q. S. Al-Isra' [17] : 32)³³.

Dalam hukum Islam, pezina yang belum memiliki ikatan perkawinan atau pelaku zina *ghairu muḥṣān* dengan pezina yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah atau pelaku zina *muḥṣān*. Adapun hukuman untuk pelaku zina *ghairu muḥṣān* dijatuhkan hukuman cambuk. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur [24] : 2, yang berbunyi:

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. Ke-1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 69.

³³ TAFSIR, <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>, diakses pada 02 September 2022.

الرَّائِيَةَ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (QS. An-Nur [24] : 2).

Disamping hukuman cambuk, terdapat hukuman pelengkap bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān*, yaitu sanksi pengasingan. Hal tersebut dijelaskan dalam *ḥadīs* yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang berbunyi :

“Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah Saw. memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muḥṣān dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun” (HR. Al-Bukhari)³⁴.

Adapun untuk pelaku zina *muḥṣān* diancam dengan sanksi *rajam*. Hal tersebut dijelaskan dalam *ḥadīs* yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi :

“Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khatab berada di atas mimbar Rasulullah SAW (dan berpidato), “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Diantara

³⁴ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV, 2733.

ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, 'Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah', lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku”
(HR. Muslim)³⁵.

Perihal waktu pelaksanaan hukuman zina bagi orang yang telah balig, terdapat berbagai perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut :

1. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, seorang perjaka yang merdeka yang melakukan *jarīmah* zina diharuskan dijatuhkan sanksi pengasingan setelah terlaksananya hukuman cambuk seratus kali. Pelaksanaan pengasingan diharuskan dilakukan selama 1 (satu) tahun ditempat yang jauh dari tanah airnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Dikarenakan apabila pelaku masih tetap berada ditempat semula, ditakutkan pelaku menjadi bahan cercaan, sehingga ditakutkan masyarakat yang sedang di masjid maupun perkumpulan yang lain akan mendapatkan dosa akibat menggunjingkan si pelaku. Maka dari itu, dilakukannya pengasingan diharapkan dapat menjadi

³⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid II, 49.

suatu cara yang baik bagi si pelaku dan masyarakat sekitar³⁶. Berbeda dengan pezina laki-laki, pezina perempuan tidak diberlakukan hukuman pengasingan. Hal tersebut dikarenakan kekhawatir munculnya fitnah dan syariat Islam juga melarang perempuan untuk berpergian tanpa mahramnya. Oleh karena itu, perempuan pezina diharuskan untuk tetap tinggal dirumah dan menjauhkan diri dari keramaian³⁷.

2. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan ke tempat yang jauh diberlakukan untuk pelaku zina *ghairu muḥṣān* yang mana kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa. Hukuman tersebut dijatuhkan agar mereka dapat merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga serta tanah air akibat tindak pidana zina yang telah mereka lakukan. Hukuman tersebut pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib³⁸. Umar bin Khattab pernah mengasingkan pezina *ghairu muḥṣān* ke Syam, Utsman pernah mengasingkan pezina *ghairu muḥṣān* sampai ke Mesir, sedangkan Ali mengasingkannya ke Bashrah³⁹. Adapun kedua mazhab ini memberlakukan hukuman pengasingan baik untuk pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Namun khusus untuk pezina perempuan harus disertai dengan mahram yang mana mahram tersebut akan menemani serta mengurusinya di tempat pengasingan⁴⁰.

³⁶ Ahmad Muhamamd Assaf, *Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzhab Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, 503.

³⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 34.

³⁸ Abu Al-Muwahib Abdul Wahhab, *Al-Mizan Al-Kubra*, 154.

³⁹ Abu Al-Hasan Ali, *Hawi Al-Kabir*, 19.

⁴⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib*, jilid V, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), 64-65.

3. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, hukuman bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān* berbentuk cambuk seratus kali dan pengasingan yang mana kedua hukuman tersebut tidak dapat dicampur adukkan. Hal tersebut dikarenakan hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan dalam QS. An-Nur [24] : 2 yang mana jika hukuman pengasingan diperlakukan, maka adanya penambahan terhadap *nas*. Adapun untuk sanksi pengasingan hanya diberlakukan terhadap *ḥadīs aḥad* yang mana *ḥadīs* tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina *ghairu muḥṣān*. Mazhab Hanafi bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk pada hukuman *ta'zīr* yang ada kaitan erat dengan konsep kemaslahatan. Selama asas kemaslahatan ini tidak menyatakan adanya pelaksanaan pengasingan, maka sebaiknya hukuman pengasingan ini ditanggguhkan⁴¹.

Walaupun dalam Islam mengatur sanksi untuk pelaku *ghairu muḥṣān* dan pelaku zina *muḥṣān*. Namun anak yang masih di bawah umur atau belum balig yang melakukan zina tidak dapat dijatuhkan hukuman *ḥudūd* dikarenakan tidak adanya kepatutan hukum atas keduanya. Anak belum balig tidak diperbolehkan untuk dijatuhkan hukuman *ḥudūd* atas dirinya kecuali jika telah balig.

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan batas-batas bahwa seseorang tersebut telah mencapai usia balig. Berikut ini penjelasannya :

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, batas usia balig bagi laki-laki adalah saat telah *ihtilam* (mimpi bersetubuh sampai keluar mani) dan dapat

⁴¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib*, jilid V, 154.

menghamili perempuan. Sedangkan bagi perempuan, dapat dikatakan balig jika telah haid serta dapat hamil. Namun, jika tanda-tanda tersebut tidak dapat dijumpai, maka mengetahui bahwa telah balig atau belum dengan melihat dari umurnya. Jika dilihat secara umur, untuk laki-laki saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk perempuan saat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun⁴².

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, batas usia balig bagi laki-laki secara mutlak adalah saat telah keluar mani, baik saat masih dalam keadaan terjaga atau dalam mimpi. Sedangkan bagi perempuan yaitu saat haid dan hamil⁴³.
3. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa, batas usia balig baik bagi laki-laki yaitu saat telah menginjak usia 15 (lima belas) tahun dan keluar mani. Namun, jika telah keluar mani sebelum usia tersebut, maka mani yang keluar tersebut merupakan penyakit, bukan tanda bahwa telah balig. Sedangkan, bagi perempuan dapat diperkirakan saat telah mengalami haid, yaitu pada umur 9 (sembilan) tahun⁴⁴.
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, batas usia balig baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu bagi laki-laki saat keluarnya mani dalam keadaan terjaga, yaitu dengan bersetubuh. Sedangkan, bagi perempuan saat haid dan hamil. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka saat mencapai usia 16 (lima belas) tahun. Namun, khusus untuk banci (*ḥunṣā*), saat berusia 15 (lima belas) tahun⁴⁵.

Menurut hukum Islam, seseorang dianggap mampu untuk bertindak hukum dan dapat diminta

⁴² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 350.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 351.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 352.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 353.

pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut telah *mukalaf*. *Mukalaf* yaitu seseorang yang balig dan berakal. Maka dari itu, anak kecil serta orang gila tidak dapat untuk dibebankan perintah ataupun larangan dalam syariat. *Mukalaf* dalam pengertian yang lebih luas yaitu orang yang dianggap mampu bertindak dalam hukum, baik perintah dan larangan Allah SWT, serta segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Orang dianggap *mukalaf* apabila mengerjakan perintah Allah SWT. maka akan mendapatkan pahala dan apabila mengerjakan larangan-Nya akan mendapatkan dosa serta⁴⁶.

Ada 2 (dua) syarat *mukalaf* yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Mampu memahami dalil-dalil *taklif*

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan akal dan keberadaan *nas* yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal. Sebab akal merupakan alat yang digunakan untuk memahami serta dengan akal keinginan untuk mengikuti perintah akan lebih terarah. Namun, dikarenakan akal bersifat abstrak, maka syariat mengaitkannya dengan hal-hal yang konkret, yaitu keadaan balig seseorang. Jika seseorang telah memasuki usia balig dan tidak ada hal-hal yang dapat merusak kemampuan akal, maka ia telah memenuhi *taklif*⁴⁷.

Hal tersebut seperti yang terdapat dalam sebuah *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi :

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 305.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo : Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1942), 134-135.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

“Dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tertidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal)” (HR Ibnu Majah)

2. Seseorang yang telah mampu bertindak hukum (Ahliyah)

Ahliyah merupakan sifat seseorang yang telah sempurna baik secara jasmani maupun akalunya sehingga orang tersebut memiliki sifat yang dianggap sah melakukan suatu tindakan hukum⁴⁸.

Meskipun anak belum balig tidak dapat dijatuhkan hukuman *hudūd*, namun anak belum balig dapat di-*ta'zīr* atas perbuatannya jika telah memasuki fase *mumayiz* yaitu disaat anak telah dapat membedakan antara mana hal yang baik dan buruk dan dapat membedakan antara mana yang bermanfaat maupun yang berbahaya untuk dirinya⁴⁹. Belum ada tolak ukur pasti yang menjelaskan pada usia berapa anak telah memasuki fase *mumayiz*. Namun, mazhab Hanafi serta para ulama sepakat bahwa seseorang dianggap telah memasuki *mumayiz* jika telah memasuki

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 135-136.

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Terj.), Jilid IV, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), 159.

umur 7 (tujuh) tahun dan berakhir ketika seseorang tersebut memasuki masa balig.

Adapun dalam hukum Islam, pemberian hukuman terhadap tindak kejahatan anak dapat dilihat dari tahapan umurnya, antara lain :

1. Masa *Idrak* atau tidak memiliki kemampuan untuk berfikir.

Masa ini dimulai dari sejak seseorang dilahirkan ke dunia ini dan berakhir saat telah memasuki usia 7 (tujuh) tahun. Jadi, saat anak melakukan suatu *jarīmah*, anak tidak akan dijatuhi hukuman, baik hukuman tersebut bersifat pidana maupun yang bersifat pendidikan.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah.

Masa ini dimulai sejak seseorang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas segala *jarīmah* yang telah dilakukannya. Namun, pada rentang usia ini dapat dikenakan hukuman pengajaran. Namun, jika setelah dikenakan hukuman pengajaran anak melakukan pengulangan tindak pidana berkali-kali, maka tetap dijatuhi pengajaran dan tidak dianggap melakukan *residivis*.

3. Masa kemampuan berfikir penuh.

Masa ini dimulai saat seseorang menginjak usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun yang mana pada usia tersebut anak mencapai usia kecerdasan pada umumnya. Pada rentang usia ini, anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana perihal tindak pidana yang telah dilakukannya⁵⁰.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, anak yang melakukan zina dapat dihukum dengan memperhatikan ketentuan umur tersebut. Pada kasus yang tercantum dalam

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, 257.

Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt⁵¹, Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl⁵² dan Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp⁵³, anak yang melakukan zina tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana dikarenakan usianya telah menginjak 15 (lima belas) tahun yang mana dalam hukum Islam, pada usia tersebut anak dianggap telah memasuki masa kemampuan berfikir penuh.

Dalam menjatuhkan hukuman zina, ada beberapa unsur yang wajib terpenuhi. Dalam hukum Islam, terdapat 2 (dua) unsur *jarimah* zina, yaitu :

1. Persestribuhan yang diharamkan

Persestribuhan akan dianggap sebagai perbuatan zina, jika terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji*, maupun yang sejenis *hasyafah* jikalau zakar tidak memiliki *hasyafah*, dan zakar tidak disyaratkan ereksi⁵⁴. Persestribuhan tersebut dianggap zina jika seseorang melakukannya bukan pada miliknya sendiri⁵⁵. Dalam Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt⁵⁶, Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl⁵⁷ dan Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp⁵⁸, para pelaku belum memiliki ikatan yang sah sehingga keduanya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam.

Hal ini juga dipertegas kembali oleh Pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi :

⁵¹ Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

⁵² Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl.

⁵³ Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp.

⁵⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 154.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

⁵⁶ Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

⁵⁷ Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl.

⁵⁸ Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp.

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak⁵⁹.

2. Adanya niat dan kesengajaan bersetubuh yang melawan hukum.

Unsur kedua ini dapat terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan persetubuhan, namun pada hakekatnya mengetahui bahwa wanita yang disetubuhnya merupakan wanita yang haram baginya⁶⁰. Sedangkan, arti niat melawan hukum tersebut yaitu bahwa harus adanya niat untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut yang mana niat tersebut berbarengan dengan dilakukannya perbuatan tersebut, bukan sebelumnya⁶¹. Pada kasus yang tercantum dalam Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PNSkt⁶², Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl⁶³ dan Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp⁶⁴, pelaku zina anak telah mengetahui betul bahwa perempuan tersebut merupakan perempuan yang haram baginya. Namun, pelaku masih tetap membujuknya agar perempuan tersebut mau untuk bersetubuh dengannya. Pelaku memanipulasi serta mengiming-imingi menikahi korban dan bertanggungjawab atas konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Dikarenakan adanya bujukan dan iming-imingan tersebut, korban pun mau untuk bersetubuh dengannya. Adanya niat

⁵⁹ Pasal 1 ayat (26) Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁶⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 173.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

⁶² Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

⁶³ Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl.

⁶⁴ Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp

dan kesengajaan seperti ini yang menjadi bukti bahwa keduanya telah memenuhi unsur tindak pidana zina.

Namun, dalam realitanya seringkali ditemui bahwa hanya pelaku zina laki-laki saja yang dijatuhkan sanksi, sedangkan pelaku zina perempuan yang juga turut serta melakukan zina seringkali terbebas dari hukuman zina. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang berzina dengan anak perempuan yang masih di bawah umur tetap dikenakan hukuman *ḥadd*, meskipun pada saat itu anak tersebut belum berstatus *mukalaf*. Sedangkan anak perempuan yang masih di bawah umur tidak dapat dikatakan telah melakukan zina dan belum dapat dijatuhkan hukuman *ḥadd* walaupun pelaku sudah dapat dikatakan sebagai zina⁶⁵.

Menyikapi hal tersebut, *fuqaha* memiliki pendapat yang berbeda perihal menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Menurut Abu Hanifah, perempuan di bawah umur yang disetubuhi tidak wajib untuk dikenakan hukuman *ḥudūd* meskipun dia rela untuk dijatuhkan hukuman *ḥudūd*. Meskipun demikian, anak perempuan tersebut wajib di-*ta'zīr*. Hal tersebut dikarenakan penjatuhan hukuman *ḥudūd* wajib dijatuhkan atas perempuan dikarenakan telah melakukan zina. Namun, anak perempuan di bawah hanya disetubuhi, bukan menyetubuhi yang mana perbuatan zina tidak ada padanya. Kewajiban untuk menjatuhkan hukuman *ḥudūd* apabila anak perempuan tersebut merupakan objek zina. Namun apabila anak perempuan tersebut bukan objek zina, maka perbuatan anak perempuan di bawah umur tersebut tidak dapat dianggap zina. Maka dari itu, perempuan tersebut tidak dianggap orang yang menjadi objek zina dikarenakan

⁶⁵ Wabwah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj.), Jilid VII (Jakarta : Gema Insani, 2011), 313.

tidak adanya unsur menyetubuhi padanya, namun hanya disetubuhi⁶⁶.

Jika dianalisis terhadap tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Aceh yang memegang Qanun Jinayat Aceh sebagai salah satu alat untuk memutuskan hukuman oleh Hakim, perempuan melakukan zina atau persetubuhan atau atas dasar suka sama suka, tidak dijatuhkan hukuman sedikitpun oleh Hakim. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim bahwa anak perempuan yang terlibat dalam persetubuhan tersebut merupakan korban sehingga perbuatannya dianggap bukan merupakan zina. Hal tersebut dikarenakan anak sebagai orang yang dirugikan akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki terhadap dirinya⁶⁷.

Dalam hukum Islam, anak dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila telah mencapai balig. Hal tersebut dikarenakan apabila telah mencapai balig, maka juga telah mencapai aqil yang menandakan anak tersebut telah layak untuk dihadapkan dalam konsekuensi hukum⁶⁸. Menurut Huzaemah T. Yanggo, anak tidak dapat dijatuhkan hukuman layaknya orang dewasa dikarenakan asas dalam pemberian hukum merupakan pelaku yang memiliki maksud dan tujuan yang memang benar-benar yang dilakukannya itu sengaja⁶⁹.

Walaupun dalam berbagai kitab-kitab *fiqh* ditegaskan bahwa tidak diperbolehkannya untuk membawa anak ke proses pengadilan, namun disaat mereka melakukan kesalahan harus tetap untuk dihukum.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islamī*, 159.

⁶⁷ Mansari, Ahmad Fikri Oslami, Zahrul Fatahillah, "Uqubat Terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak (Kajian Pustaka Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3 (Desember 2021); jurnal.komisiyudisial.go.id, 388.

⁶⁸ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 125.

⁶⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Anak*, 125.

Hukumannya sudah pasti berbeda dengan orang dewasa. Dalam *fiqih*, hukuman yang akan dijatuhkan oleh anak belum balig bukanlah seperti cambuk maupun pengasingan, namun hukuman *ta'dib* (pembinaan).

Anak belum balig tidak memiliki tujuan dan maksud yang benar-benar jelas dari tindak pidana yang dilakukannya dikarenakan akalunya yang belum sempurna. Kesadaran dan pemahaman yang dimiliki pun belum sempurna, termasuk di dalamnya yaitu pemahaman tentang hakekat kejahatan. Anak belum balig dianggap belum mampu untuk memahami *Khitab Syari'* secara sempurna. Dikarenakan alasan-alasan tersebut, anak yang belum balig tidak dapat dijatuhkan hukum pidana.

Hukuman terhadap anak yang belum *mumayiz* merupakan bentuk hukuman yang sifatnya mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*) bukan berupa hukuman pidana. Namun, hukuman Islam tidak menentukan jenis hukuman apa yang mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil sehingga hukuman tersebut memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) guna menentukan hukuman apa yang sesuai menurut pandangannya. Sedangkan, menurut para *fuqaha* hukuman pemukulan serta pencelaan merupakan bagian dari hukuman yang sifatnya mendidik⁷⁰.

Penguasa memiliki hak untuk menentukan hukuman apa yang dijatuhkan agar sesuai dengan anak. Dalam hal ini, penguasa berhak untuk menjatuhkan beberapa hukuman, yaitu memukul si anak, menegur atau mencelanya, menyerahkan kepada *wallyal-amr* atau orang lain, menaruh pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal, menempatkan di suatu tempat dengan pengawasan yang khusus⁷¹.

Hakim atau *Qadhi* hanya memiliki hak untuk menegur kesalahan si anak atau menetapkan beberapa batasan yang nantinya akan membantu memperbaiki serta

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 259.

⁷¹ Juhaya Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 83-84.

menghentikannya untuk mengulangi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Zaidah Qayrawani, bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi anak-anak kecil atau yang belum balig⁷².

Di Indonesia sendiri, tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang berbunyi :

Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *uqubah* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari '*uqubah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota⁷³

Hukum Islam merupakan hukum yang tidak kaku. Hal tersebut terbukti dari adanya beberapa pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku guna tercapainya kemaslahaatan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan sanksi pada pelaku zina yang telah balig dan belum balig. Hukuman berupa *rajam* dan cambuk serta pengasingan, hanya dijatuhkan bagi pelaku zina yang telah balig, sebaliknya pelaku zina yang belum balig memiliki hukuman tersendiri yang dijatuhkan berdasar umur pezina.

Ada beberapa tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam, yaitu :

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْر)

⁷² Abu Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, 16.

⁷³ Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Pencegahan yaitu menahan agar orang yang berbuat *jarīmah* tidak mengulangi perbuatannya tersebut atau tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Tidak hanya itu, *uqūbah* juga mencegah agar orang lain tidak melakukan *jarīmah*⁷⁴.

Ada perbedaan arti antara pencegahan pada perbuatan yang melanggar larangan dengan perbuatan yang meninggalkan kewajiban. Pada perbuatan yang melanggar larangan, pencegahan yaitu upaya guna menghentikan perbuatan yang dilarang. Adapun pencegahan pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban yaitu menjatuhkan hukuman dengan harapan agar seseorang tersebut mau menjalankan kewajibannya kembali⁷⁵.

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Tujuan *uqūbah* yang kedua yaitu mendidik pelaku *jarīmah* agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki perbuatannya. Adanya *uqūbah* diharapkan dari diri pelaku timbul kesadaran untuk menjauhi *jarīmah* bukan dikarenakan takut tentang hukuman yang dijatuhkan padanya, melainkan kesadaran diri untuk meninggalkan *jarīmah* untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Kesadaran yang demikian merupakan sebuah kunci utama agar seseorang menjauhi perbuatan *jarīmah*. Hal tersebut dikarenakan adanya pikiran bahwa sebelum melakukan suatu *jarīmah*, Tuhan pasti telah mengetahui perbuatan umat-Nya baik yang diketahui orang lain maupun tidak⁷⁶.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayath* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 137.

⁷⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 255.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, 139.

Disamping itu, tujuan syariat Islam menjatuhkan hukuman yaitu untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai dengan mengetahui batas-batas antara hak dan kewajiban. Maka dari itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku merupakan balasan dari perbuatannya serta untuk menyucikan dirinya. Hal tersebut diharapkan agar terwujudnya rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat⁷⁷.

Penetapan umur merupakan hal yang penting dikarenakan sebagai acuan Hakim dalam menentukan sanksi yang tepat. Terdapat perbedaan pendapat dari ulama *fiqh* mengenai batas usia anak yang dapat dikenai *uqūbah*. Penentuan umur yang ditetapkan oleh ulama *fiqh* hanya sebuah standar relatif dalam menetapkan beberapa umur seorang anak yang telah dianggap dewasa⁷⁸. Ulama hanafiyah mengemukakan bahwa batas usia balig laki-laki yaitu disaat berumur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan saat berumur 17 (tujuh belas tahun). Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang dianggap balig jika berusia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa batas balig seorang laki-laki maupun perempuan saat telah menginjak usia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan ulama Malkiyah berpendapat bahwa batas usia balig bagi laki-laki yaitu saat keluar air mani dan perempuan saat haid. Jika seseorang telah memasuki fase balig, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya.

⁷⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 257.

⁷⁸ Sumardi Efendi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah", *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2019); ejournal.iainhokseumawe.ac.id, 129 -130.

Hal tersebut dikarenakan mereka dianggap telah mampu untuk berfikir penuh dan matang. Adapun jika anak belum balig melakukan sebuah tindak pidana, maka akan dikenai hukuman yang bersifat pembinaan, bukan pemidanaan. Adapun dalam Qanun Aceh, seorang anak di bawah umur yang mana telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka ia dapat dikenakan *uqūbah* 1/3 (sepertiga) dari *uqūbah* orang dewasa, yaitu 100 kali cambuk atau dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam hukum Islam, hukuman ini memang telah dinilai mendidik dan adil. Walaupun unsur-unsur zina tersebut terpenuhi, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan memiliki niat sengaja untuk melakukan hubungan, namun tidak dibenarkan hukuman pezina *ghairu muḥsān* yaitu pengasingan dan hukuman cambuk bagi anak yang belum balig. Hukuman yang bersifat pengajaran bagi anak belum balig atau yang masih belum genap berumur 15 (lima belas) tahun dirasa sudah cukup tepat untuk memberikan pengajaran serta efek jera kepada anak yang merupakan pelaku tindak pidana zina. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat H.A Djazuli bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu setiap hubungan seksual yang diharamkan baik pelakunya yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dengan syarat pelakunya merupakan orang yang telah mukalaf meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak⁷⁹.

⁷⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 35.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hukuman yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijatuhkan pula pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Namun, hukumannya lebih ringan dari orang dewasa. Adapun untuk anak yang belum genap berumur 12 (dua belas) hanya dapat dijatuhkan tindakan untuk diserahkan kembali kepada orangtua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan anak berusia 14 (empat belas) tahun telah dapat dijatuhkan hukuman pidana.

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan perbuatan zina atau persetubuhan tidak dapat dijatuhkan hukuman *hadd*, melainkan dijatuhkan hukuman *ta'dib* (pembinaan). Hal ini dikarenakan anak belum balig memiliki kesadaran dan pemahaman yang belum sempurna, termasuk di dalamnya yaitu pemahaman tentang hakekat kejahatan. Namun, jika anak telah *mumayiz* atau telah berusia 15 (lima belas) tahun, maka dapat dijatuhkan *ta'zir* atas perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat sebagai edukasi agar masyarakat lebih mengerti perihal sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya yang tercantum dalam Pasal

81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sehingga masyarakat khususnya orang tua dapat menjaga, membina dan mengedukasi anak-anaknya agar tidak melakukan tindak pidana persetubuhan mengingat sanksi yang cukup berat.

2. Bagi pemerintah khususnya pada aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak agar terbentuknya ketertiban masyarakat serta tegaknya ajaran agama, akhlak serta moral. Tidak hanya itu, perlu adanya suatu kajian kembali perihal pemidanaan anak dengan batas usia minimal 14 tahun dikarenakan perlu diperhatikan pula masa depan serta status anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV. Indonesia : Dahlan, tth.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972.
- Al-Mawardi. *Al-Aḥkām Al-Sulṭaniyyah*, Cet. III. Mesir : Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jilid II. Beirut : Dar Al-Fikr, tth.
- Al-Syarbini, Muhamamad Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid IV. Beirut : Dar Al-Fikr, 1978.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII. Beirut : Dar-Al-Fikr, 1997.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Alam, Wawan Tunggal. *Kasus-Kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta : Milenia Populer, 2001.
- Ali, Abu Al-Hasan. *Hawi Al-Kabir*, Jilid XVII. Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Assaf, Ahmad Muhamamd. *Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzhab Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, Jilid II. Beirut : Dar Ihya' Al-Ulum, 1988.
- Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmī*, Juz I. Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1968.
- _____, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (terj), jilid II. Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2008a.

- _____, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (terj), Jilid IV. Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008b.
- Azman, Nur. *Kamus Lengkap Modern Bahasa Indonesia*. Bandung : Penebar Ilmu, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif* . Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).
- Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gautama, Candra. *Konvensi Hak Anak*. Jakarta : Lembaga Studi Pers, 2000.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademindo Pressindo, 1993
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. Ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Logos Publishing House, 1996.
- Ihsan, Mochammad dan M. Endiro Susila. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta : Lab Hukum FH UI, 2008.
- Ilahi, Fadhel. *Zina*, (terj.). Jakarta : Qisthi Press, 2004.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : AMZAH, 2018.

- 'Isya, Muhammad Ibn. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 5. Mesir : Wazarotu Al-awqofi Al-Misriyah, Tth.
- _____. *Patologi Sosial*, Cet. 8. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo : Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1942.
- Malik, Muhammad Abduh. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta : Bulan Bintang, 2003.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)*. Palembang : Noer Fikri, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2010.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Ensiklopedia Hadits 2 : Shahih Al-Bukhari 2*. Jakarta : Almahira, 2012.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : PT Alumni, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005a.
- _____, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005b.
- Muslim. *Sahih Muslim*, Jilid II. Semarang : Toha Putera, tth.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Rahman, Abu. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta : PR Rineka Cipta, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru, 1994.

- Rahayu, Siti dan Agung Wahyono. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid* (terj.), Jilid 3. Jakarta : Pustaka Amani,
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9. Jakarta : Lentara Hati, 2002.
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Penerbit Politeia, 1980.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama, 2008.
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang : Walisongo Press, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Pada Anak*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2018.
- Wahhab, Abu Al-Muwahib Abdul. *Al-Mizan Al-Kubra*. Singapura : Sulaiman Mar'i, Tth.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah I*. Palaembang : Rafah Press, 2009.
Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan
Obor Indonesia, 2004.

Jurnal

- Angin, Arty Sriwahyuni Br Perangin, dkk. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr)”, *Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, 2022
- Dirwansyah, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)”, Vol. 15, 2022.
- DM, Andi Ardiansyah dan Andi Risma. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak”, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 2, 2021.
- Efendi, Sumardi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jari>mah Zina Oleh Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Syarah*, Vol. 8, 2019
- Mansari, dkk. “Uqubat Terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak (Kajian Pustaka Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, 2021
- Prihartanty, Ni Made Nita, dkk. “Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr)”, *Komunikasi Yustisia*, vol. 5, 2022.
- Simpatupang, Gloria Oktaviani dan Tantri Kartika. “Kajian Yuridis Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JBG”, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, 2022.

Zulfikri, dkk. “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak : Studi Pengadilan Negeri Takengon”, *Media Syari’ah*, Vol. 20, 2019.

Putusan Peradilan

Putusan PN Surakarta nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN Skt.

Putusan PN Boyolali nomor 11/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Byl.

Putusan PN Lubuk Pakam nomor 86/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbp.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Website

KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 02 November 2022.

PN Palopo. <https://www.pn-palopo.go.id>, 09 September 2022

TAFSIR. <https://tafsirweb.com>, 15 Agustus 2022.

Shanti, Hreeloita Dharma. “Kepala BKKBN: Remaja Harus Hindari Hubungan Seks di Usia Muda”, <https://www.antaraneews.com/>, 26 Oktober 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Medina Nurul Azizah
2. Tempat, tanggal lahir : Pati, 27 April 2001
3. Alamat : Jalan Mangga, RT 003/RW 001
Balapulang Wetan, Kec.
Balapulang, Kab. Tegal
4. Nomor HP/WA : 082329520203
5. E-mail : medinanurula27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK/RA : TK Pertiwi Paguyangan
2. SD/MI : SDN Paguyangan 02
3. SMP/MTS : SMPN 1 Paguyangan
4. SMA/MA/SMK : MAN 2 Brebes
5. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syar'iah UIN Walisongo Semarang
2. HMJ Hukum Pidana Islam
3. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum
4. UKM FOSIA

Pengalaman Magang

1. Kejaksaan Agung Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 November 2022

Peneliti,



Medina Nurul Azizah